

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN  
KESUSILAAN DI MUKA UMUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Polres Tegal)**

**Skripsi**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk  
Memenuhi sebagian persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

NENI RAKHMAWATI

NIM : 1602026020

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

Rustam DKAH, M.Ag.

M. Harun, S.Ag., M.H.

---

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Neni Rakhmawati

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Neni Rakhmawati

NIM : 1602026020

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **“Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran  
Kesusilaan di Muka Umum Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi  
Kasus di Polres Tegal)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 29 September 2020

Pembimbing I



Rustam DKAH, M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II



M. Harun, S.Ag., MH.  
NIP. 197508152008011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4215.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Neni Rakhmawati  
NIM : 1602026020  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : **Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Kesusilaan di Muka Umum Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polres Tegal)**  
Pembimbing I : Rustam DKAH, M.Ag  
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 4 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Rustam DKAH, M.Ag  
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag  
Penguji IV : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Desember 2020  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**



**Rustam DKAH, M.Ag**

## MOTTO

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْزِلَ

*“Telah diangkat pena dari tiga golongan, orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi senggama (baligh), orang yang gila sampai dia berakal”.*

(HR. Sunan Abu Daud)

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh syukur dan Rahmat serta Ridho Allah SWT*

*Untuk yang selalu mendukungku serta selalu mendo'akanku*

*Dengan penuh harapan, kasih sayang dan penuh cinta*

*Maka dengan rasa syukur dan penuh terima kasih kupersembahkan kepada:*

1. Kedua orang tua penulis, Mama Maulidah dan Bapak Rojiki serta saudara penulis Leli Mujiyati S.Ag, Riska Amalia, Intan Nurjannah, M. Aziz A.P, M. Rizal M.S, Yulisma Anggreani yang telah memberikan semangat dan do'a yang tiada henti kepada penulis.
2. Seluruh Dosen UIN Walisongo, terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
3. Kepada Dosen Pembimbing I Rustam DKAH., M.Ag. dan Dosen Pembimbing II M. Harun, S.Ag., M.H. yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Aiptu Kardianto S.H. dan Brigadir Eko Nurhidayat S.H. selaku Kanit PPA dan Penyidik Pembantu Polres Tegal yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Tegal.
5. Keluarga besar ORDA IMT terutama Oktarista Virgin N S.H, Hafa, Dian, Nadhifah, yang selalu memberikan semangat dan meluangkan waktunya kepada penulis.
6. Posko KKN REGULER Ke-73 terkhusus Posko 69 Desa Wiru, yang bersama berjuang selama pelaksanaan KKN dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman HPI-A Angkatan 2016 yang telah memberikan banyak hal kepada penulis, terimakasih atas semangat, support dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Maria Ulfa D.P, S.H, Abdul Kholik, S.H, Puspita, Ika, Elsa, Ely, Candra Vira F, S.H, Kresna, S.H, Sukartono S.H yang sudah memberikan penulis dukungan dan berjuang bareng dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat kosku Eis Khoerunisa, Azki Rahma F yang selalu mendengarkan keluh kesah dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan agar menghilangkan rasa jenuh penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.  
Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan do'a-do'a baik kembali kepada kalian semua, Amin...

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 November 2020

DEKLARATOR



**NENI RAKHMAWATI**

**NIM 1602026020**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Nama	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
Alif	ا	-	Tidak dilambangkan
Bā'	ب	Bb	-
Tā'	ت	Tt	-
Šā'	ث	Šš	S dengan satu titik di atas
Jīm	ج	Jj	-
Ḥā'	ح	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
Khā'	خ	Khkh	-
Dāl	د	Dd	-
Žāl	ذ	Žž	Z dengan satu titik di atas
Rā'	ر	Rr	-
Zāl	ز	Zz	-
Sīn	س	Ss	-
Syīn	ش	Ssysy	-
Šād	ص	Šš	S dengan satu titik di bawah
Ḍād	ض	ḌḌ	D dengan satu titik di bawah
Ṭā'	ط	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
Ẓā'	ظ	Ẓẓ	Z dengan satu titik

			di bawah
‘ain	ع	‘	Koma terbalik
Gain	غ	Gg	-
Fā’	ف	Ff	-
Qāf	ق	Qq	-
Kāf	ك	Kk	-
Lām	ل	Ll	-
Mīm	م	Mm	-
Nūn	ن	Nn	-
Hā’	ه	Hh	-
Wāwu	و	Ww	-
Hamzah	ء	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
Yā’	ي	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Vokal/*harakat fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su’ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*



3. Vokal Rangkap
  - a. *Fathah* + *yā* mati ditulis ai  
Contoh : كَيْفَ ditulis *kaifa*
  - b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au  
Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

#### IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.  
Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*  
التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*  
فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (الِ ة), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.  
Contoh: رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*.  
Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.  
Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*.

#### V. Kata Sandang Alif+Lam (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).  
Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahīmu*  
السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*  
الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*
2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.  
Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*  
الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*  
الْقَلَمِ ditulis *al-qalama*
3. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
  1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
  2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.  
Contoh: خَيْرَ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

## ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat. Anak pelaku pelanggaran Kesusilaan di Muka Umum yang melanggar Pasal 281 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, yang diselesaikan dengan Diversi. Tindak pidana yang dilakukan anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Sehingga membutuhkan aturan khusus sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui metode pendekatan konsep keadilan Restoratif yaitu diversi yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk pendekatan tersebut bertujuan agar anak tidak merasa trauma dalam menghadapi proses hukum.

Jenis pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berlaku di masyarakat, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Data tentang Kasus Anak yang melanggar kesusilaan di muka umum di Unit PPA Polres Tegal dan wawancara dengan Unit PPA Polres Tegal, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah terdiri dari buku-buku, Perundang-undangan, Al-qur'an dan Hadits, Jurnal dan tulisan ilmiah. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan analisis data yang bersifat deskriptif (*descriptive analysis*).

Hasil dari penelitian ini didasarkan pada kasus kejahatan anak yang semakin meluas yang terjadi di yurisdiksi Polres Tegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Diversi terhadap anak pelaku pelanggaran kesusilaan di muka umum di Polres Tegal dan bagaimana analisis Hukum Pidana Islam memandang Diversi terhadap perkara pelanggaran kesusilaan di muka umum yang dilakukan oleh anak, mengingat terdapat perbedaan serta persamaan tentang konsep Diversi. Didalam hukum positif, adanya pembatasan terhadap tindak pidana yang dapat diupayakan diversi yaitu hanya untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, jika ancaman pidananya diatas 7 tahun maka tidak wajib diupayakan diversi di tingkat penyidikan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diupayakan dengan menggunakan diversi tanpa memandang tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, jika dalam hukum islam terdapat dalam konsep *al-shulh*. Kesesuaian diversi dan *al-shulh* yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan, selain itu orientasi *al-shulh* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan diversi yang ada dalam Undang-Undang sistem peradilan anak. Diversi dan *As-Sulh* sama-sama sepakat bahwa anak-anak ketika berhadapan dengan hukum tidak harus dikenai pidana, melainkan lebih menekankan kepada pengajaran, pembinaan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Kata kunci: Diversi, Anak Pelaku Tindak Pidana, Kesusilaan di Muka Umum

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Polres Tegal)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar baginda Rasul Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh ilmu.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku Sekjur Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku dosen wali dari penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan banyak Ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan.
7. Kepada Aiptu Kardianto S.H. dan Brigadir Eko Nurhidayat S.H. selaku Kanit PPA dan Penyidik Pembantu Polres Tegal yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Tegal.
8. Keluarga besar ORDA IMT yang selalu memberikan semangat dan sedang sama-sama berjuang.

9. Posko KKN REGULER Ke-73 terkhusus Posko 69 Desa Wiru, yang bersama berjuang selama pelaksanaan KKN dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman HPI-A Angkatan 2016 yang telah memberikan banyak hal kepada penulis, terimakasih atas semangat, support dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat kosku yang selalu mendengarkan keluh kesah dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan agar menghilangkan rasa jenuh penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan do'a-do'a baik kembali kepada kalian semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif penulis harapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. terlepas dari itu, penulis berharap kehadiran karya ini dapat membawa manfaat khususnya dalam Studi Hukum Pidana Islam.

Semarang, 19 November 2020

Penulis



**Neni Rakhmawati**

**NIM 1602026020**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI, TINDAK PIDANA ANAK, PELANGGARAN KESUSILAAN DI MUKA, HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. DIVERSI .....	15
1. Sejarah Diversi .....	15
2. Definisi Diversi .....	16
3. Tujuan Diversi .....	18
4. Jenis-jenis Diversi .....	20
5. Prosedur Pelaksanaan Diversi .....	21
B. Konsep Umum tentang Anak .....	24
1. Definisi Anak .....	24

2. Tindak pidana Anak .....	27
3. Pertanggungjawaban pidana Anak .....	31
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	35
C. Tinjauan Umum tentang Kesusilaan di Muka Umum .....	37
1. Pengertian Kesusilaan di Muka Umum .....	37
2. Unsur-Unsur Kejahatan Kesusilaan .....	39
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Islam .....	42
1. Definisi Hukum Pidana Islam .....	42
2. Konsep pemberlakuan Hukum Pidana Islam .....	43
3. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam .....	45
<b>BAB III IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM OLEH POLRES TEGAL</b>	
A. Gambaran Umum Polres Tegal .....	48
B. Visi dan Misi .....	52
C. Struktur Organisasi .....	53
D. Deskripsi Kasus .....	55
E. Hasil Wawancara .....	60
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Analisis diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara anak sebagai pelaku pelanggaran kesusilaan di muka umum di Polres Tegal .....	75
B. Analisis diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara anak sebagai pelaku pelanggaran kesusilaan di muka umum Perspektif Hukum Pidana Islam .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
C. Simpulan.....	96
D. Saran.....	97
E. Penutup .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.<sup>1</sup> Berdasarkan konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukannya suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak.<sup>2</sup> Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan kedua. Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Hak anak merupakan salah satu hal terpenting dan tidak boleh terlupakan, karena hak tersebut adalah suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak dari masalah hukum.<sup>4</sup> Sudah selayaknya apabila penanganan bagi pelaku anak lebih mengedepankan langkah-langkah yang bersifat non-penal. Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana diperlukan pemahaman yang luas secara komprehensif dan terpadu. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dimana masyarakat ikut bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>5</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru maupun terpengaruh bujuk rayu. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor internal maupun eksternal. Secara eksternal, dampak negatif dari derasnya arus globalisasi di bidang teknologi, informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi dapat menjadikan anak melakukan tindak pidana.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

<sup>3</sup>UU RI Nomor 35 Tahun 2014.

<sup>4</sup>Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 29.

<sup>5</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 41.

Secara internal, kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi awal tingkah laku menyimpang.<sup>6</sup> Sehingga diperlukan adanya jaminan atas perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak.

Retno Listyarti Komisioner KPAI menyatakan terdapat beragam kasus anak yang berhadapan dengan hukum banyak dilaporkan, total kasus sampai di atas 10.000 dari tahun 2011-2019. Sejak tahun 2011 sampai 2019 jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke KPAI mencapai 11.492 kasus, jauh lebih tinggi dari pada pelaporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus). Sedangkan untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan seksual cenderung melonjak tajam, pada tahun 2011 pelaku kejahatan seksual anak sebanyak 123 kasus. Jumlah tersebut naik menjadi 561 kasus pada tahun 2014 kemudian turun menjadi 157 kasus pada tahun 2016 dan pada bulan Januari sampai Mei 2019 jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus. Menurut data KPAI laporan kasus anak berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan fisik dan psikis mencapai 140 kasus pada tahun 2018 dan Retno menyatakan bahwa pada tahun 2020 masih sama dengan kasus sebelumnya.<sup>7</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak telah dilakukan oleh pemerintah. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,<sup>8</sup> melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahatan, seperti; tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

---

<sup>6</sup>Moh. Amin Khoironi, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Katalogis*, vol. 4, no. 11, November 2016, 96-97.

<sup>7</sup>Gresnews.com, *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum terbanyak dilaporkan ke KPAI*, diakses 27 Juli 2020, pkl. 20.00 WIB.

<sup>8</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 30.



2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, seperti yang dilakukan oleh penyidik Polres Tegal. Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah diversifikasi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain dengan tidak meneruskan dari proses peradilan pidana namun mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal tiga kategori, anak yang digolongkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 merupakan keterangan guna

---

<sup>9</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 33.

<sup>10</sup>Purniati dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & UNICEF, 4.

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>11</sup>

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversi. Kewajiban diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>12</sup>

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversi. Mengingat ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan tindak pidana artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.<sup>13</sup>

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai golongan dan latar belakang usia. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan terhadap kesusilaan di dalam KUHP tertuang dalam BAB XIV yang diatur pada Pasal 281-296 KUHP. Didalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang secara keseluruhannya kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>14</sup>

Kasus akhir 2019-2020 ini marak terjadi di Wilayah Tegal dan pernah ditangani oleh Polres Tegal yaitu kasus pelanggaran kesusilaan dengan pelaku anak. Pada tahun 2019 kasus anak yang melanggar kesusilaan di muka umum terjadi di pemandian air panas Guci Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dimana anak berinisial SY (16)

---

<sup>11</sup>Nazif Firdaus, dkk, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 2, September 2019, 156.

<sup>12</sup>Hera Susanti, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam”, *Jurnal Legitimasi*, vol. VI, no. 2, Juli-Desember 2017, 181.

<sup>13</sup>Hera Susanti, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam”, *Jurnal Legitimasi*, 181.

<sup>14</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 103-109.

tahun diketahui melecehkan korban ZA (40) tahun yang sedang mandi di kolam dengan meremas tubuh bagian vital korban. Kasus kedua pada awal tahun 2020 tentang perkara anak melanggar kesusilaan di muka umum yang ditangani oleh Polres Tegal. AR seorang anak yang melanggar Pasal 281 KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan adalah kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi, maka terhadap perkara ini diupayakan diversi. Kasus ini terjadi di Slawi Kabupaten Tegal, AR berusia 14 tahun diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin, 10 Februari 2020. Pelaku diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik Anak Polres Tegal. Kasus ini menarik untuk diteliti mengingat tindakan melanggar kesusilaan di muka umum ini adalah kasus ke 2 (dua) yang ditangani oleh Polres Tegal.<sup>15</sup> Bentuk pelanggaran atas dasar kesusilaan yang bukan saja menyangkut masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah menjadi masalah global. Menurut Kamus hukum, kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang berkaitan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup> Mengenai delik kesusilaan yaitu suatu tindakan dengan memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual dan diatur oleh hukum serta mempunyai sanksi.

Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif dalam masyarakat.<sup>17</sup> Berdasarkan tingkatan penyidikan, penyidik yang melakukan penyidikan adalah Penyidik Anak.<sup>18</sup> Karena kualitas dan kuantitas Penyidik dalam proses Diversi dan pengawasan hasil kesepakatan Diversi sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan, untuk itu penyidik perlu memahami karakteristik anak.<sup>19</sup>

Dengan berlakunya UU SPPA, Penyidik baik itu Penyidik Polri maupun Penyidik PPNS diberikan suatu predikat baru, yang disebut sebagai penyidik khusus anak.

---

<sup>15</sup>Wawancara Kardiyanto, Unit PPA Polres Tegal, tanggal 22 Juni 2020

<sup>16</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 132.

<sup>17</sup>Budi Suhariyanto, Penerapan Diversi untuk Menangani Problem Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 4, no. 1, Maret 2015, 163.

<sup>18</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), 25.

<sup>19</sup>Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 3.

Penyidik khusus anak bukan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Penyidik khusus anak memperoleh landasan hukum untuk melakukan diversifikasi di tingkat penyidikan. Diberikannya kewenangan kepada Penyidik Polri dan Penyidik PPNS sebagai Penyidik khusus anak untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena kedudukan mereka sebagai lembaga penegak hukum unsur Negara yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang demikian, maka Penyidik, dalam hal ini yaitu pejabat Polri dan PPNS pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk mempertahankan kultur atau nilai-nilai budaya dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversifikasi berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu:

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan sehingga memungkinkan memiliki jaringan sampai di tingkat paling bawah.
2. Kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya walaupun tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani kasus anak.
3. Diversifikasi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk dihindarkan dengan proses peradilan pidana.
4. Kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat.<sup>21</sup>

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah), sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” (Q.S. 31 [Al-Luqman]: 13).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017), 134-136.

<sup>21</sup>Koeno Adi, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), 111-113.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 412.

Hukum Islam telah mengatur secara tegas agar orang memelihara tubuh dan menahan pandangannya, seperti dalam Surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” (Q.S. 24 [An-Nur]: 30).

Memelihara tubuh dan menjaga pandangan menurut ajaran Islam merupakan amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntun, membimbing dan mengarahkan manusia agar terjaga kehormatan, derajat dan martabat diri baik dalam keluarga, masyarakat untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Prinsip-prinsip hukum Islam memiliki pemikiran dan hasil karya baru yang sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai yang melekat pada norma-norma hukum Islam merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya kejahatan sesama manusia.<sup>23</sup> Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat atau untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah.<sup>24</sup>

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikan kesalahan dimasa yang akan datang. Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al Islamiy* mencatat status perbuatan anak dalam kategori fiqh belum termasuk tindak kriminal (*jinayah*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Jamilia Susanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Studi Islam*, vol. 14, no. 2, Desember 2016, 118.

<sup>24</sup>Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7.

<sup>25</sup>Adam Sani dkk, Pemidanaan Anak menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 3, Agustus 2015, 13.

Kasus kejahatan anak yang semakin meluas di yurisdiksi Polres Tegal yang dilakukan dengan menggunakan upaya diversifikasi masih terdapat hambatan pada saat proses penyidikan. Perkara anak sebagai pelaku pelanggaran kesusilaan di Muka Umum dari pihak terlapor awalnya tidak menghendaki proses diversifikasi sehingga pihak Polres Tegal menjelaskan dengan hati-hati kepada para pihak agar menyetujui untuk diupayakan diversifikasi. Oleh karena itu, sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa dukungan budaya hukum oleh masyarakat maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Alasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas kasus ini, dimana korban yang sebelumnya melaporkan pelaku AR karena merasa dirugikan secara fisik dan psikis untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui jalan diversifikasi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, menjadi dorongan penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Polres Tegal).”**

#### B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Diversifikasi terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Kesusilaan di Muka Umum di Polres Tegal?
2. Bagaimana Implementasi Diversifikasi terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Kesusilaan di Muka Umum Perspektif Hukum Pidana Islam?

#### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

##### Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Diversifikasi dalam kasus Pelanggaran Kesusilaan di Muka Umum dengan pelaku Anak di Polres Tegal.
2. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Diversifikasi dalam kasus Pelanggaran Kesusilaan di Muka Umum dengan pelaku Anak perspektif Hukum Pidana Islam.

##### Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian yang telah dilakukan, diharapkan mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait pada penelitian tersebut pada khususnya. Serta

adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas pada umumnya. Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan bisa memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan bagi kemajuan ilmu kepolisian yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi dengan pelaku anak dalam proses penyidikan, memberikan informasi mengenai penerapan konsep diversifikasi menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dapat dijadikan tambahan literatur atau tambahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Polri

Memberikan rujukan kepada Polres Tegal dalam hal memberikan kebijakan mengenai penerapan diversifikasi terhadap pelaku anak serta membantu penyidik dalam hal memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian ini.

b. Untuk Masyarakat

Menambah khazanah kepustakaan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya pada peneliti yang meneliti topik yang sejenis. Menambah kontribusi pengetahuan tentang Implementasi Diversifikasi terhadap anak yang melanggar kesusilaan di muka umum dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelusuran penulis terhadap berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Disampaikannya telah pustaka bertujuan untuk melengkapi hal-hal yang belum menjadi kajian pada penelitian terdahulu sehingga dapat memperluas cakupan kajian mengenai objek penelitian tertentu.

Adapun penelitian yang digunakan sebagai referensi pada penelitian ini diantaranya:

Pertama, Skripsi Sitti Khadijah Nur Fajri yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Anak Dibawah umur (komentar Nomor : 05/pid.B/2014/PN.Sunggu)*", Mahasiswa Universitas Islam Alauddin Makassar, program studi Ilmu Hukum. Dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana dasar

pertimbangan hakim secara formil terhadap putusan kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan dalam skripsi ini masih menggunakan Undang-Undang lama.<sup>26</sup> Sedangkan penulis membahas tentang implementasi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran kesusilaan di muka umum serta membahas dari segi hukum pidana Islam dengan merujuk kepada Undang-Undang yang terbaru.

Kedua, Skripsi Gilang Kresnanda Anas yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversifikasi dan Restorative Justice*".<sup>27</sup> Dalam penelitian ini berfokus bagaimana dan apa yang dimaksud sebagai konsep diversifikasi dan *restorative justice* serta pada perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan konvensi Internasional tentang anak. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa diversifikasi dan *restorative justice* adalah pengembangan terhadap sistem peradilan pidana anak supaya dapat dialihkan dari proses formal ke proses informal sebagai alternatif penyelesaian perkara anak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis akan meneliti implementasi diversifikasi pada proses penyidikan dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Ketiga, Skripsi Fajriatun Hikmah yang berjudul "*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Klas I Banda Aceh)*", Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.<sup>28</sup> Dalam penelitian itu berfokus tentang bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Klas II Banda Aceh. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi di Bapas Klas II Banda Aceh. Sedangkan perbedaan locus dengan penelitian penulis akan sangat berpengaruh pada data primer yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan.

Keempat, Skripsi Zusana Cicilia Kemala Humau yang berjudul "*Implementasi Diversifikasi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem*

---

<sup>26</sup>Sitti Khadijah Nur Fajri, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Anak Dibawah Umur (Komentar Nomor:05/pid.B/2014/PN.Sunggu)", *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Alauddin Makassar, Program Studi Ilmu Hukum.

<sup>27</sup>Gilang Kresnanda Anas, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversifikasi dan Restorative Justice", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>28</sup>Fajriatun Hikmah, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Klas I Banda Aceh)", *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.



*Peradilan Pidana Anak*”. Mahasiswa Hukum Universitas Atma Jaya.<sup>29</sup> Skripsi ini membahas sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih minimnya implementasi ide diversifikasi dalam SPPA, diversifikasi hanya diterapkan secara utuh di tahap penyidikan sedangkan di tahap penuntutan dan persidangan, penuntut umum dan hakim tidak menerapkan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak, karena baik penuntut umum maupun hakim beralasan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk mengupayakan diversifikasi. Padahal, seharusnya penuntut umum maupun hakim dapat saja melakukan diversifikasi dengan cara melakukan penafsiran Undang-Undang serta mengoptimalkan kewenangannya masing-masing. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu membahas implementasi diversifikasi di Polres Tegal dengan Pelaku Anak yang melakukan pelanggaran kesusilaan di muka umum dengan menggunakan Undang-Undang yang terbaru.

Kelima, Skripsi Arlin Joemka Saputra, “*Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)*”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.<sup>30</sup> Penelitian ini terfokus pada peran Balai Pemasarakatan pada sistem peradilan pidana anak dalam menyelesaikan kasus secara diversifikasi. Dalam penelitiannya membahas tentang peran Balai Pemasarakatan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi sejak dimulainya proses diversifikasi sampai berakhirnya proses diversifikasi tersebut. Balai Pemasarakatan mempunyai peran yang sangat aktif dalam penyelesaian kasus tersebut terbukti dari 111 (seratus sebelas) kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang telah ditangani, kendala yang ditemui oleh Balai Pemasarakatan dalam penyelesaian kasus secara diversifikasi yaitu bersumber dari pihak keluarga korban dan korban itu sendiri. Sedangkan penulis fokus kepada peran penyidik dalam mengupayakan diversifikasi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Keenam, Jurnal Hyacinthus Galang Prastianusa, “*Penerapan Diversifikasi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta*”, Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta,<sup>31</sup> membahas tentang kriteria penerapan dan kendala diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di

---

<sup>29</sup>Zusana Cilia Kemala Humau yang berjudul “Implementasi Diversifikasi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Skripsi* Mahasiswa Hukum Fakultas Atma Jaya.

<sup>30</sup>Arlin Joemka Saputra, “Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.

<sup>31</sup>Hyacinthus Galang Prastianusa, “Penerapan Diversifikasi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal* Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Kejaksaan Negeri Yogyakarta kriteria penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pokok pembahasan berbeda dengan penelitian yang telah penulis teliti dan konsep diversifikasi yang diteliti oleh penulis fokus hanya pada proses penyidikan terhadap pelaku pidana anak yang melanggar kesusilaan di muka umum.

Dari beberapa kepustakaan yang telah penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwasannya pembahasan yang penulis angkat berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Begitu banyak yang membahas mengenai diversifikasi akan tetapi berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis karena penulis lebih menekankan pada analisis diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam Pelanggaran Kesusilaan Di Muka Umum yang dilakukan oleh Anak dalam penerapannya peneliti berupaya mengoptimalkan peran dari penyidik terhadap pelaku anak dan menganalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam dalam pelaksanaan Diversifikasi di Polres Tegal.

#### E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini menjadi terarah dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan maka perlu di tentukan suatu pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Adapun pendekatan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Implementasi Diversifikasi dengan pelaku anak di Polres Tegal baik dalam proses penyidikan, upaya diversifikasi, faktor yang mempengaruhi serta kondisi sistem metode guna mendukung penerapan tindakan diversifikasi dalam proses penyidikan tindak pidana dengan pelaku anak.

##### 2. Sumber data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dua sumber yaitu primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2005:62), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Kedua sumber tersebut adalah sebagai berikut:

###### a. Data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara dengan sejumlah narasumber yang berasal dari Polres Tegal yaitu Kanit PPA Polres Tegal, Penyidik/ penyidik pembantu, Unit Humas Polres Tegal.
  2. Observasi terhadap karakteristik wilayah hukum Polres Tegal perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam proses penyidikan.
- b. Data sekunder, berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dari peneliti dengan cara membaca. Adapun data-data sekunder dalam skripsi ini berupa buku-buku tentang diversi, anak sebagai pelaku tindak pidana, kejahatan terhadap kesusilaan, jurnal hukum dan syari'ah, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, dan sebagainya yang ada unsur keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan perwujudan dari informasi yang dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya,<sup>32</sup> dan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.<sup>33</sup> Penulis mewawancarai Kardiyanto S.H sebagai Kepala Unit PPA Polres Tegal yang menangani kasus pelanggaran kesusilaan di muka umum yang dilakukan oleh anak.
- b. Dokumentasi, secara metodologis penulis menggunakan pengumpulan dan dokumentasi. Penelitian ini penulis meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang digunakan adalah data Diversi dalam kasus Pelanggaran Kesusilaan di Muka Umum dengan pelaku anak di Polres Tegal.

### 4. Analisis Data

Untuk memahami dokumen yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik kajian yang disebut sebagai Analisis data, yaitu mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.<sup>34</sup> Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*)

---

<sup>32</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

<sup>33</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, 38.

<sup>34</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), 158.

yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.<sup>35</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terdiri dari 5 bab yaitu :

**BAB I : Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori dan metode penelitian.

**BAB II : Tinjauan Umum Tentang Diversi, Tindak Pidana Anak, Kesusilaan Di Muka Umum**, Dalam bab ini merupakan informasi tentang landasan teori bagi objek peneliti, yang berisi tentang tinjauan umum mengenai Diversi, Sejarah Diversi sampai dengan prosedur pelaksanaan diversi, konsep umum tentang anak, tinjauan tentang kesusilaan di muka umum dan tinjauan umum tentang Hukum Pidana Islam.

**BAB III : Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Kesusilaan Di Muka Umum Oleh Polres Tegal**, Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Gambaran umum Polres Tegal, kemudian membahas deskripsi kasus pelanggaran kesusilaan di muka umum yang dilakukan oleh anak menggunakan pendekatan diversi.

**BAB IV : Analisis Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Kesusilaan Di Muka Umum Perspektif Hukum Pidana Islam**, pada bab ini penulis menganalisis bagaimana hukum pidana Islam dalam memandang Implementasi Diversi terhadap Anak Pelaku pelanggaran kesusilaan di muka umum yang diperoleh dari data-data sebelumnya, yakni dari data bab ketiga.

**BAB V : Penutup**, Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Berisi kesimpulan, saran dan penutup.

---

<sup>35</sup>Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 126.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI, TINDAK PIDANA ANAK, PELANGGARAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM, HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Diversi

##### 1. Sejarah Diversi

Diversi (*Diversion*) pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia, dikemukakannya istilah diversi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari Sistem Peradilan Pidana formal dan formalitas polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*).<sup>36</sup>

Ide diversi yang dirancangkan dalam SMRJJ (The Beijing Rules) sebagai *standard Internasional* dalam penyelenggaraan peradilan anak pada pertemuan para ahli PBB tentang "*Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards*" di Viena, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2020, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*".

Di Indonesia, resmi diberlakukan setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. jauh sebelum adanya UUPA, Sistem Peradilan Pidana Anak sama halnya dengan Sistem Peradilan orang dewasa yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pidana pokoknya adalah 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal pidana pokok orang dewasa.

Ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Secara formal ide diversi tersebut belum dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 ketentuan-ketentuan tentang diversi, terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Adapun dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara,

---

<sup>36</sup>Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan: USU Press, 2010), 10.

dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi.<sup>37</sup> Ide diversifikasi yang disepakati dalam rekomendasi tersebut yaitu untuk memberikan kewenangan bagi hakim perihal kemungkinan menghentikan atau mengalihkan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>38</sup>

## 2. Pengertian Diversifikasi

Secara etimologis, kata diversifikasi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “*Divert*”, dalam bahasa Inggris yang berarti: “*The act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*”, yaitu suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan.<sup>39</sup> Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>40</sup> Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>41</sup>

Diversifikasi menurut Nasir Djamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Di Hukum* ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Sedangkan diversifikasi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana terhadap anak yaitu dengan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-

---

<sup>37</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 46.

<sup>38</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 5.

<sup>39</sup>Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), 25.

<sup>40</sup>Debi Aris Siswanto dan Marjan Miharja, *Diversifikasi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Qlara Media, 2019), 14-15.

<sup>41</sup>Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.

tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>42</sup>

Dalam buku karangan Setya Wahyudi yang berjudul Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyebutkan beberapa pengertian diversifikasi maupun program-program Diversifikasi antara lain:

- a. *Diversion as Program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication.* Diversifikasi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan.
- b. *Diversion is a program designed to keep offenders out of the court system.* Diversifikasi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan.
- c. *The diversion program is a voluntary alternative to the formal court process for most first time offending youth.* Program diversifikasi adalah suatu program yang dilakukan secara sukarela sebagai alternatif atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan, yang ditunjukkan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana.
- d. *The juvenile diversion program is an innovative national model, which works with certain first-time juvenile offenders and their families by offering an alternative to court process.* Suatu program diversifikasi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan.

Pengertian diversifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan

---

<sup>42</sup>Hera Susanti, Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam, *Jurnal Legitimasi*, vol. VI no.2, Juli-Desember 2017, 178-179.

kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.<sup>43</sup>

### 3. Tujuan Diversi

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Hakikatnya tujuan diversi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari penahanan
- b. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat
- c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
- d. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
- f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelakunya harus melalui proses formal
- g. Menghindarkan anak mengikuti proses peradilan
- h. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Penjabaran Diversi dalam Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2012 menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya
- d. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.<sup>44</sup>

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah

---

<sup>43</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 58.

<sup>44</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 67.



pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.<sup>45</sup> Dalam pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan di tingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (*Power of Discretion*). Di lembaga kejaksaan, pengesampingan prosedur ini dilakukan melalui lembaga *oportunitas* dengan jalan *men-deponer* suatu perkara.<sup>46</sup>

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum anak tetapi untuk mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diupayakan diversifikasi apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan *stigmatisasi* terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali dengan melalui jalur non formal serta melibatkan sumber daya masyarakat.

Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program/konsep diversifikasi yaitu:<sup>47</sup>

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan

---

<sup>45</sup>M. Nasir Jamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 138.

<sup>46</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013), 31.

<sup>47</sup>Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1, Januari 2015, 79-80.

menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>48</sup>

Pelaksanaan konsep diversifikasi harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerjasama dan peran masyarakat berhubungan.<sup>49</sup> Diversifikasi dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversifikasi.<sup>50</sup>

Syarat dapat dilaksanakannya upaya diversifikasi adalah bersifat mutlak bagi setiap pelaku anak. Artinya, tidak semua pelaku tindak pidana anak mendapat kesempatan yang sama untuk menempuh upaya diversifikasi. Disini terdapat 2 kondisi yang menjadi *sine qua non* bagi tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau diancam pidana dibawah 7 tahun, namun perbuatan tersebut merupakan pengurangan tindak pidana, maka baginya (pelaku anak) tertutup kesempatan untuk menempuh upaya diversifikasi pada tiap-tiap tahapan proses hukum.<sup>51</sup>

#### 4. Jenis-jenis Diversifikasi

Secara garis besar jenis-jenis diversifikasi terdiri dari tiga tipe diversifikasi yaitu:

##### a. Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf

---

<sup>48</sup>Fetri A.R. Tarigan, Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses, *Jurnal Lex Crimen*, vol. 4, no. 5, Juli 2015, 110.

<sup>49</sup>Debi Aris Siswanto dan Marjan Miharja, *Diversifikasi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Qiara Media, 2019), 15.

<sup>50</sup>Debi Aris Siswanto dan Marjan Miharja, *Diversifikasi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 16.

<sup>51</sup>Putri A Priamsari, Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi, *Jurnal Law Reform*, vol. 14, no. 2, 2018, 229.

kepada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi. Peringatan ini telah sering dipraktikkan.

b. Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku dibutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui *telephone*) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban anak dan keluarganya, yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. karena permasalahan muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yaitu terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu, secara Internasional hal ini disebut sebagai “*restorative justice*” penyebutan lain *restorative justice* misalnya, musyawarah kelompok keluarga (*family group conference*), musyawarah keadilan restoratif (*restorative justice conference*), musyawarah masyarakat (*community conferencing*).<sup>52</sup>

5. Prosedur pelaksanaan Diversi

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial berdasarkan pendekatan Keadilan *Restorative*.<sup>53</sup> Disamping dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban

---

<sup>52</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 62-63.

<sup>53</sup>Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

umum.<sup>54</sup> Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umum anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan dan masyarakat.<sup>55</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi, tata cara dan tahapan diversi secara rinci diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir
- b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi
- c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
  1. Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya
  2. Orangtua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
  3. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian
- f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian
- g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (*Kaukus*) dengan para pihak
- h. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi

---

<sup>54</sup>Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>55</sup>Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.<sup>56</sup>

Dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Jika dalam proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun, jika proses diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melimpahkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>57</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keaktifan pihak korban serta pelaku dalam proses keberhasilan diversi. Akan tetapi kesepakatan diversi juga bisa tanpa persetujuan dari pihak korban atau keluarganya jika tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan tanpa persetujuan korban atau keluarganya dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.<sup>58</sup>

Dilihat berdasarkan rumusan Pasal 10 ayat (1) UU SPPA, dapat diketahui bahwa upaya diversi untuk mencapai kesepakatan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Merujuk

---

<sup>56</sup>Lihat Pasal (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>57</sup>Lihat Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>58</sup>Rina Nurhaliza dkk, Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak, *Journal Of Criminal Law*, vol. 1, no. 1, 2020, 115.

pada pasal tersebut, secara jelas dan terang, Pasal 10 ayat (1) UU SPPA, menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan tanpa korban dapat langsung diselesaikan oleh penyidik dengan upaya diversi bersama dengan pembimbing kemasyarakatan dan dapat melibatkan tokoh masyarakat.<sup>59</sup>

Diversi terhadap anak diwajibkan dalam semua proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana
  - b. umur Anak
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran
  - b. tindak pidana ringan
  - c. tindak pidana tanpa korban atau
  - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>60</sup>

## B. Konsep Umum tentang Anak

### 1. Definisi Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig atau person under age*) orang yang masih dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau disebut anak dibawah pengawasan wali (*minderjarige over voordij*).<sup>61</sup> Secara umum pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>62</sup> Dijelaskan juga bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang

---

<sup>59</sup>Hera Susanti, Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam, *Jurnal Legitimasi*, vol. VI, no. 2, Juli-Desember 2017, 161.

<sup>60</sup>Mochammad Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 1, 47-48.

<sup>61</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 12.

<sup>62</sup>W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 735.

menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>63</sup> Menurut Marlina dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan definisi menurut perundangan Negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.<sup>64</sup>

Kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama Islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut *baligh*, tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut.

Sedangkan di Indonesia definisi anak terdapat pada beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sanksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>65</sup>

KUHP Pasal 45, pengertian anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>63</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), 56.

<sup>64</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 1.

<sup>65</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 15-16.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 sub 5 menjabarkan pengertian anak, ialah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih mengutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi karena dapat menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.<sup>66</sup> Anak sebagai manusia dalam subjek hukum juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan dewasa atau untuk disebut subjek hukum. Terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan dengan hukum yaitu *status offence* dan *juvenile delinquency*. *Status offence* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, sedangkan *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

---

<sup>66</sup>Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2003), 3.



## 2. Pengertian tindak pidana anak

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency* dengan istilah *young person* (orang yang muda), (masa muda), *youth* (kaum muda, *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *delinquency* adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Delinquency* ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya: Pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Status *delinquency offence* seperti pembolosan, meninggalkan rumah, tidak dapat dikendalikan atau perilaku yang tak terkendalkan dan pelanggaran hukum minuman keras.<sup>67</sup>

Dalam KUHP, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut.<sup>68</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pengertian sistem Peradilan anak sebagaimana di maksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 29.

<sup>68</sup>Antarini Pratiwi Arna, *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2005), 2.

<sup>69</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 14.

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).<sup>70</sup>
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).<sup>71</sup>
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).<sup>72</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui jalur diversifikasi. Diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>73</sup>

Pengertian Anak dalam Al-Qur'an dan Hadits. Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan sekarang akan berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 disebutkan:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۗ لَا

*"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi (tulang belakang) mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Q.S. 7 [Al-A'raf]:172).<sup>74</sup>*

<sup>70</sup>Lihat Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Peradilan Anak

<sup>71</sup>Lihat Pasal 1 ayat (4) UU Sistem Peradilan Anak

<sup>72</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 15-16.

<sup>73</sup>Debi Aris Siswanto dan Marjan Miharja, *Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Qiara Media, 2019), 45.

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta :Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), 173.

Sayyid Sabiq, yang di maksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Abdul Qadir Audah, anak dibawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Menurut jumbuh fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.<sup>75</sup>

Dalam sudut pandang yang dibangun agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan, oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmtan lila'lamin* dan sebagai pewaris ajaran islam.<sup>76</sup>

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihtilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka

1. balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh laki-laki adalah 18 tahun, menurut satu riwayat 19 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun.<sup>77</sup>
2. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
3. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit. bukan dari baligh, maka tidak

---

<sup>75</sup>Imam Muttaqin, Batas Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 2, no. 2, Januari 2016, 5.

<sup>76</sup>Iman Juhari, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), 46.

<sup>77</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 134.

dianggap baligh. Dan haid bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.<sup>78</sup>

4. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
  - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun dalam mimpi, dengan bersetubuh dan sebagainya.
  - b. Mencapai usia genap 15 tahun.
  - c. Bagi perempuan ditambah adanya tanda haid dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun. Definisi tersebut menunjukkan suatu batas usia tertentu yang dibedakan dalam batas usia ke bawah dan batas usia ke atas. Perbedaan batas usia ini tergantung dari sudut mana dilihat dan ditafsirkan. Anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (baligh), dan fuqaha' membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berpikir lemah (*tamyis* yang belum baligh). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.<sup>79</sup>

Dalam hukum islam mengatur tentang hak anak

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوَّتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 9).<sup>80</sup>

Maidin Gultom mengemukakan bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya dan pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang

<sup>78</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mmadzhab Syafi'i*, Buku I, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 78.

<sup>79</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang 1990), 370.

<sup>80</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), 148.

diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).<sup>81</sup>

Dalam hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-undang sistem Peradilan Anak. Dalam Bab III acara Peradilan Pidana Anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 18 ditentukan sebagai berikut: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Berdasarkan Pasal 20 ditentukan pula bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Pasal 21 ditentukan juga bahwa: Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/ Wali atau
- b. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.<sup>82</sup>

### 3. Pertanggungjawaban pidana anak

Pertanggungjawaban pidana yakni seseorang yang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), dimana tindakan tersebut adalah melawan hukum. Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pada pelakunya. Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat

---

<sup>81</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 106.

<sup>82</sup>Saharuddin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, vol. 2, 2014, 5.

dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>83</sup> Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tetapi ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan.<sup>84</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

a. Unsur perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.<sup>85</sup>

b. Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

c. Unsur pidana, melihat dari si pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.<sup>86</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia dipidana.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), 80.

<sup>84</sup>Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 5.

<sup>85</sup>Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fak. Hukum UNDIP, 1997), 64.

<sup>86</sup>Sudarto, *Hukum Pidana*, 9.

<sup>87</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), 78.

Berdasarkan hal tersebut, kesalahan dan bersalah dari si pembuat, harus memenuhi unsur berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>88</sup>

Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam UU SPPA dikenal istilah Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Selanjutnya anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah mengacu pada instrumen Internasional yang memberi batasan usia anak pidana adalah diatas 12 (dua belas) tahun.

Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, seorang anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di berbagai Negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen Internasional dan mengingat pula kondisi objektif Negara Indonesia yang tergolong Negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya relatif masih rendah. Baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah.<sup>89</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 130.

<sup>89</sup>Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, vol. 6, no. 1, April 2013, 67.

<sup>90</sup>Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), 45.

Menurut A.Hanafi, pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu. Dalam syariat islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada :

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
- b. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.<sup>91</sup>

Hukum pidana Islam telah memberi batasan seorang *mukallaf* dimana apabila manusia dianggap baligh (dewasa) bisa dekenai pertanggungjawaban pidana. Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air mani dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Berdasarkan kesepakatan ulama, manusia dianggap baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.<sup>92</sup>

Seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dikenakan pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. Pengajaran ini walaupun berupa hukuman, tetapi tetap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana. Oleh karena itu, jika anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulangan kejahatan (*recidivis*).<sup>93</sup>

Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Sengaja (*Al- 'Amdu*) dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.
- b. Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amdi*) pengertian *Syibhul 'Amdi* adalah di lakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

---

<sup>91</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1967), 15.

<sup>92</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 134.

<sup>93</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang 1990), 370.



c. Keliru (*Al-Khata'*) pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengadilan dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalir air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.<sup>94</sup>

#### 4. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,<sup>95</sup> dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan

---

<sup>94</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-qur'an*, (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007), 77.

<sup>95</sup>Asep Syarifuddin Hidayat dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 5, no. 3, 2018, 314.

- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
- f. Perlindungan anak-anak jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>96</sup>

Adapun dari segi Hukum Islam, Ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau baik seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan anak tersebut memiliki pribadi yang baik ataukah sebaliknya menjadi pribadi yang buruk. Tetapi karena keadaan orang tuanyalah dan karena pola pendidikan orang tua serta keadaan lingkungan tempat anak tersebut tumbuhlah yang menyebabkan terjadi perubahan pada diri anak manusia yang tidak sesuai dengan fitrahnya.<sup>97</sup>

Karena pada dasarnya anak dilahir untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam pengakuan Islam tentang martabat manusia, baik dalam pandangan Allah SWT maupun dalam pandangan sesama makhluk.<sup>98</sup> Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain dijelaskan firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*"Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna" (Q.S. 17 [Al-Isra':]70).*<sup>99</sup>

Ayat ini menjelaskan sebab anugerah yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik taat beragama atau tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengan kata (قَدَّ) qad, ayat ini menyatakan bahwa dan kami, yakni Allah SWT bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan dan kami beri

<sup>96</sup>Burhan, Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa, *Jurnal Al-Qadau*, vol. 5, no. 1, Juni 2019, 32.

<sup>97</sup>Asep Syarifuddin Hidayat dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 5, no. 3, 2018, 310-311.

<sup>98</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 71.

<sup>99</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 394.

juga mereka, atau yang kami ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang kesemuanya kami ciptakan untuk mereka dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik, sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan kami lebihkan mereka atas banyak, makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka dari hewan, dengan akal, dan daya cipta, sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan malaikat tanpa tantangan.<sup>100</sup>

### C. Kesusilaan di Muka Umum

#### 1. Pengertian Kesusilaan di Muka Umum

Unsur melanggar Kesusilaan di Muka Umum termasuk dalam Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 281 KUHP. Kejahatan kesusilaan atau moral *offences* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja menyangkut masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah menjadi masalah global. Menurut kamus hukum, kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang berkaitan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>101</sup> Mengenai Delik kesusilaan yaitu delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan, atau suatu tindakan dengan memandang nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan masalah seksual dan diatur oleh hukum serta mempunyai sanksi.<sup>102</sup>

Pengertian kesusilaan menurut Loebby Logman membagi kedalam dua pengertian, dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit yaitu perbuatan yang berhubungan dengan seks, sedangkan dalam arti luas yaitu seluruh perbuatan yang berkaitan dengan norma adat masyarakat.<sup>103</sup>

Menurut Grant P. Kolompoy dalam tulisannya “Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 KUHP)”, mendeskripsikan tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain dalam Pasal 281 ayat (1) adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum yaitu di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang

---

<sup>100</sup>Sukiro dkk, Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 6 no. 2, Agustus 2018, 318-319.

<sup>101</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 132.

<sup>102</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), 207.

<sup>103</sup>Loebby Loqman, *Delik Kesusilaan*, makalah BPHN, 1995

seksual, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu atau terangsangnya nafsu birahi orang.<sup>104</sup>

Pengertian melanggar/merusak kesusilaan dijelaskan oleh J.M. van Bemmelen dari aspek sejarahnya dengan memberikan uraian sebagai berikut, Perkataan kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis “*pudeur*”, yang berarti kesopanan. Pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outragepublic a la pudeur*” dalam pasal 330 *Code Penal*. Ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku, untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya, dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Jadi itu adalah suatu pengertian obyektif untuk apa yang dianggap sebagai sopan sesuai dengan “perasaan malu yang normal”.

Menurut J.M. van Bemmelen, sebagaimana dalam kutipan, Pasal 281 ke 1 KUHP memiliki padanan dalam Pasal 330 *Code Penal* Perancis, di mana istilah kesusilaan merupakan terjemahan dari kata Perancis *pudeur* sedangkan melanggar kesusilaan di muka umum merupakan terjemahan dari *outrage public a la pudeur*. Istilah-istilah tersebut berkenaan dengan pengertian tidak ada kesopanan di bidang seksual. Jadi, kata kesusilaan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP berkaitan dengan masalah seksual, yaitu tidak ada kesopanan di bidang seksual.<sup>105</sup>

Apabila kita amati pasal 281 KUHP tersebut, bahwa perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang tidak menghendaki atas perbuatan itu. Jadi, tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu. Untuk itu yang perlu dibuktikan apakah betul bahwa perbuatan yang ia lakukan itu orang lain dapat melihatnya.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup>Grant P. Kolompoy, Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Jurnal Lex Crimen*, vol. IV, no. 7, September 2015, 141-147.

<sup>105</sup>Alicia Pangemanan, Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017), *Jurnal Lex Crimen*, vol. VII, no. 3, Mei 2018, 62.

<sup>106</sup>Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet. Ke-1, 97-98.

## 2. Unsur-unsur Kejahatan Kesusilaan

Kejahatan kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 281 KUHP, yang di rumuskan selengkapnya adalah :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.<sup>107</sup>

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut pasal 281 KUHP, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu unsur subjektif yang berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materiil, serta unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materiil, yakni di muka umum.<sup>108</sup> Kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur berikut ini :

### 1. Unsur Subjektif (Unsur Kesengajaan (*Opzettelijk*))

Unsur ini merupakan kesengajaan yang ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum. Berdasarkan keterangan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Wvs* Belanda, yang mengatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan (*Opzettelijk*), harus diartikan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan di belakangnya.<sup>109</sup> Artinya unsur kesengajaan itu selalu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliput oleh unsur kesengajaan tersebut.

Berdasarkan yang diterangkan di dalam *MvT* tersebut di atas maka dapat ditarik suatu pengertian dari unsur kesengajaan dalam kejahatan melanggar kesusilaan di muka umum itu yaitu sebagai berikut:<sup>110</sup>

1. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendaknya.

---

<sup>107</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 115.

<sup>108</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 11.

<sup>109</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 12.

<sup>110</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 13.

2. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau di muka umum.

Sikap demikianlah merupakan unsur kesalahan subjektif dari kejahatan melanggar kesusilaan bentuk pertama menurut Pasal 281, yang wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Di samping itu jaksa penuntut umum harus membuktikan dua unsur lain bersifat objektif, agar dia dapat mengajukan pidana terhadap terdakwa. Di dalam *WvS* Belanda mengenai kejahatan melanggar kesusilaan menurut Pasal 281 KUHP Hindia Belanda tidak dicantumkannya unsur kesengajaan ini, jika ada orang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum, sudahlah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut tanpa melihat bagaimana sikap batinnya dalam berbuat melanggar kesusilaan itu, kecuali jika ada dasar peniadaan pidana, misalnya orang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya oleh sebab suatu penyakit sementara itu, disini menurut KUHP kita harus dibuktikan lebih dulu adanya kesengajaan yang demikian.

## 2. Unsur Objektif ( Perbuatan Melanggar Kesusilaan (*Schennis der eerbaarheid*)

Melanggar Kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan di masyarakat. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukannya di muka umum.<sup>111</sup>

Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan kesusilaan yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Jika dilakukan di muka umum, sifat tercela perbuatan itu mungkin tetap ada. Akan tetapi, sifat itu terdapat pada unsur yang lain, dan menjadi kejahatan lain pula, dan menurut pasal ini bukan barupa pelanggaran kesusilaan, misalnya pada tindak pidana perkosaan sifat tercela itu berada pada unsur perempuan itu bukan istrinya.

---

<sup>111</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 15.

Perbuatan melanggar kesusilaan ini, tidak disebut wujud konkretnya, karena memang demikian sifat dari rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, apakah disebut wujud perbuatan melanggar kesusilaan ataukah tidak, sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim. Penilaian hakim itu harus di dasarkan pada keadaan dan sifat masyarakat dan tempat perbuatan itu diwujudkan, bahkan pertimbangan hakim bisa pula didasarkan pada suatu masa tertentu.

Demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan itu bersifat relatif, karena tergantung dari masyarakatnya, dan tempatnya mungkin pula masanya. Pendapat demikian benar juga, namun perlu diketahui bahwa tidak semua wujud perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat relatif demikian. Ada wujud perbuatan tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi setiap golongan masyarakat mana pun berada dan untuk setiap masa, misalnya bersetubuh di tempat umum atau di muka umum atau di muka orang banyak, perbuatan serupa dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu birahinya.

### 3. Unsur Objektif ( Unsur Secara Terbuka atau dimuka Umum (*Openbaar*))

Unsur di muka umum (*openbaar*) artinya di muka orang banyak. Biasanya orang banyak itu berada di suatu tempat yang disebut dengan tempat umum. Pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu di tempat umum yang disana hadir banyak orang. Sesungguhnya sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukanlah sekedar pada banyak orang saja. tetapi pada keleluasan atau kebebasan atau secara bebas bagi orang banyak ditempat umum tersebut, tanpa ada halangan atau di tutup-tutupi oleh si pembuat atau mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukannya, atau bagi tiap orang yang berada di tempat itu tidak di perlukannya upaya khusus untuk dapat melihat si pembuat melanggar kesusilaan tersebut.

Sebagai perluasan arti sifat terbuka di muka umum ini ialah tidak hanya di tempat banyak orang seperti tersebut di atas saja, tetapi juga terdapat pada suatu tempat di mana seseorang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di tempat umum. Pada pelanggaran kesusilaan sifat terbuka tidak selalu berlaku untuk semua tempat umum walaupun di sana berada banyak orang. Ada tempat-tempat yang dihadiri oleh banyak orang, di tempat khusus mana orang boleh melakukan perbuatan tertentu, yang jika

dilakukan di tempat umum lainnya dapat merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan.<sup>112</sup>

Sifat terbuka di muka umum ini, harus dihubungkan atau tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan si pembuat. Hanya ada kesengajaan pada melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan bagi diri si pembuat, yang artinya dia memiliki keinsyafan bahwa perbuatannya sebagai menyerang rasa kesusilaan masyarakat saja, yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu, dan ini tidak terdapat pada orang-orang yang melakukannya di tempat yang menurut kebiasaan di tempat itu orang pada umumnya melakukannya.<sup>113</sup>

Unsur *openbaar* inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum. Di muka umum menurut Wirjono Prodjodikoro berarti tidak hanya ditempat yang terbuka untuk umum, namun meliputi pula tempat-tempat yang perbuatannya dapat dilihat dari tempat umum.<sup>114</sup>

#### D. Hukum Pidana Islam

##### 1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf*, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits.<sup>115</sup> Hukum pidana Islam disebut dengan istilah Jinayah atau Jarimah. Jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan yang dipandang tidak baik, sedang menurut istilah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diacam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>116</sup>

Jinayah merupakan bentuk *verbal noun (mashdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya".<sup>117</sup>

---

<sup>112</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 19.

<sup>113</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 20.

<sup>114</sup>Lihat Wirjono hlm.113 dan Adam Chazawi,14-16.

<sup>115</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

<sup>116</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.

<sup>117</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 1.



Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.<sup>118</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminologi *syara'* jinayah mengandung bahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau lainnya. Juhur ulama, menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah *hudud* dan *qisash*. Dengan demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologi *syara'* adalah sama. Berdasarkan hal tersebut para ulama fiqih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan adalah tindak pidana, dalam Islam dewasa ini adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.<sup>119</sup>

Sedangkan menurut kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak di perintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari'at*. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh *syari'at* adalah kejahatan.<sup>120</sup>

## 2. Konsep Pemberlakuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, salah

---

<sup>118</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 9.

<sup>119</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2016), 298.

<sup>120</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah (*daruriyah al-khamsah*) yaitu memelihara agama, (*hifzu al-din*), memelihara akal (*hifzu al-'aql*), memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*) memelihara harta benda (*hifzu al-maal*), dan memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*).<sup>121</sup>

Hukum pidana Islam sebagai bagian integral hukum Islam dapat menjadi sumber hukum dalam merealisasikan pembaruan tersebut, karena hukum pidana Islam memiliki kriteria hukum yang sempurna, serta lebih dekat dengan budaya masyarakat Indonesia apabila dibandingkan dengan hukum Barat.

Metode hukum pidana Islam memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria yang menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki materi hukum positif, khusus di Indonesia, yaitu:

1. Memberi kepastian hukum
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan agama
3. Memiliki kepedulian hukum dengan tidak mengenal delik aduan absolut.

Tiga kriteria yang dimiliki materi hukum pidana Islam tersebut menjadikannya efektif dalam melindungi kemaslahatan masyarakat. Untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, aturan pidana seharusnya memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Setiap aturan pidana mencantumkan bentuk tindak pidana secara jelas, sehingga dengan aturan tersebut, masyarakat mengetahui secara pasti setiap perbuatan yang harus mereka tinggalkan. Unsur ini mengandung kepastian *legitimas*.
- b. Setiap aturan pidana mencantumkan bentuk sanksi atas setiap tindak pidana secara jelas dan pasti, sehingga masyarakat mengetahui secara pasti sanksi atas setiap tindak pidana yang dilakukan. Unsur ini mengandung kepastian sanksi atau kepastian *vonis*.
- c. Setiap aturan pidana tersebut menjamin terpeliharanya semua bentuk kemaslahatan manusia. Unsur ini dapat diistilahkan dengan kepastian masalah.

Dengan menetapkan satu aturan hukuman dan menghilangkan alternatif hukuman yang tidak sebanding dalam aturan tindak pidana serius, serta dengan menghapus pemakaian kata "paling lama", "setinggi-tingginya", "sebanyak-banyaknya", dan kalimat lain semakna dengan itu, akan memberi pengaruh besar

---

<sup>121</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 71 .

terhadap efektifitas aturan pidana dan lebih memberi kepastian hukum kepada masyarakat.<sup>122</sup>

### 3. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Drs. H. Ahmad Wardi Muslich hukuman dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Hukuman-hukuman untuk Jarimah Hudud

- a. Hukuman jarimah Zina, syari'at Islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk jarimah Zina yaitu jilid (dera), rajam.
- b. Hukuman jarimah Qadzaf, hukuman untuk jarimah Qadzaf ada dua hukum pokok yaitu jilid (dera), hukuman tambahan yaitu pencabutan hak sebagai saksi.
- c. Hukuman minum-minuman keras, hukuman untuk minum-minuman keras adalah delapan puluh kali jilid (dera).
- d. Hukuman jarimah pencurian, jarimah pencurian diancam dengan potong tangan.
- e. Hukuman jarimah perampokan, Syari'at Islam menetapkan empat macam hukuman untuk tindak pidana perampokan (hirabah) yaitu:
  1. Hukuman mati. Kepada perampok apabila mereka melakukan pembunuhan
  2. Hukuman mati dan salib. Dijatuhkan apabila perampok melakukan pembunuhan dan merampas harta benda
  3. Hukuman potong tangan dan kaki. Dijatuhkan apabila perampok hanya mengambil harta tanpa melakukan pembunuhan, dalam hal ini anggota badan yang dipotong adalah tangan kanan dan kaki kiri pelaku
  4. Hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan dijatuhkan apabila perampok hanya menakut-nakuti orang lewat di jalan, tetapi tidak mengambil harta benda dan tidak pula membunuh.
5. Hukuman jarimah Riddah  
Hukuman riddah diancam dengan dua jenis hukuman:
  1. Hukuman pokok yaitu hukuman mati
  2. Hukuman tambahan yaitu penyitaan harta benda
6. Hukuman jarimah Pemberontakan. Hukuman untuk jarimah pemberontakan adalah hukuman mati.

---

<sup>122</sup>Tahmid Nur, Maslahat dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 1, no. 2, Agustus 2013, 302.

2. Hukuman untuk jarimah Qishas-Diyat
  - a. Pembunuhan sengaja
  - b. Pembunuhan menyerupai sengaja
  - c. Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja)
  - d. Penganiayaan sengaja
  - e. Penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja)
3. Hukuman jarimah Ta'zir

Ta'zir berasal dari kata *al man'u* yang artinya adalah pencegahan. Sedangkan secara istilah ta'zir adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat. Jadi ta'zir diterapkan bagi kejahatan yang dalam syara' belum ditetapkan ukuran sanksinya. Hukum syara' telah memberikan kewenangan berupa hak untuk penetapan sanksi ta'zir kepada khalifah maupun qadhi atau hakim secara mutlak. Jadi akan di kembalikan kepada ijtihad sang khalifah terkait dengan kondisi atau keadaan dari seseorang yang harus ia jatuhkan hukuman tersebut.

- a. Hukuman mati, dapat dijatuhkan kepada pelaku yang menyerukan pada ide-ide yang dapat memecah belah persatuan umat muslim ataupun pelaku yang menyerukan pemisahan negeri Islam dari Daulah Islamiyah.
- b. Jilid, memukul dengan cambuk atau dengan alat sejenis. Jilid ini bisa dilakukan dengan jumlah yang tidak boleh melebihi 10 kali jilid karena apabila lebih dari 10 kali jilid, akan menjadi had dari hudud Allah. Sanksi jilid dalam ta'zir dijatuhkan misalnya kepada seorang wanita yang nusyuz atau membangkang suaminya.
- c. Penjara, secara istilah memenjarakan seorang pelaku kejahatan dengan menghalangi seseorang atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi berbeda dengan penjara yang ada di Indonesia.
- d. Pengasingan yaitu membuang seseorang di tempat yang jauh.
- e. *Al-Hijri* atau pemboikotan yaitu seorang penguasa menginstruksikan kepada masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu.
- f. Ghuramah atau ganti rugi.
- g. Melenyapkan harta.
- h. Mengubah bentuk barang atau sifat dari barang tersebut.
- i. *Hurman*, mencabut bagiannya dalam harta kepemilikan umum.

- j. *Tawbikh*, pencelaan atau mencela pelaku dosa dengan kata-kata.
- k. *Tasyhir*, mempublikasi orang agar menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut untuk memperingatkan masyarakat terhadap orang tersebut.

Jenis-jenis ta'zir yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap kehormatan atau harga diri

Perbuatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap kehormatan antara lain:

- a. Perbuatan cabul
- b. Penculikan
- c. Perbuatan-perbuatan melanggar kesopanan
- d. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan suami istri

2. Perbuatan yang dapat merusak akal, contohnya memperjualbelikan serta mengedarkan narkoba maupun khamr

3. Pelanggaran terhadap harta

- a. Perbuatan yang terkait dengan barang-barang bergerak seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat pencurian di dalam kategori hudud.
- b. Penipuan
- c. Pengkhianatan terhadap amanah harta
- d. Penipuan dalam muamalah
- e. Pailit
- f. Ghazab

4. Gangguan keamanan

5. Subversi atau perbuatan yang dapat mengganggu keamanan negara

6. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Riri Apriyani, Sistem Sanksi dalam Hukum Islam, *Journal of Islamic Law Studies*, Sharia Journal, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI, 34-37.

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN**  
**KESUSILAAN DI MUKA UMUM OLEH POLRES TEGAL**

A. Gambaran Umum Polres Tegal

Polres Tegal bertempat di Jl. Aip. KS. Tubun nomor 3 Slawi merupakan institusi di bawah Polri yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi juga melayani masyarakat. dalam debat pertamanya ditandai dengan diresmikannya KOMDIS 995 SLAWI pada tahun 1960, dan yang menjadi kepala pimpinan adalah DANDIS AKP A.ISNADI (1960 – 1963). Peresmian ini didasarkan pada pentingnya kebutuhan pelayanan dan perlindungan Kepolisian ditengah tengah masyarakat sebagai sarana realisasi pemeliharaan rasa aman dan tentram serta ketertiban masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan struktur Organisasi Polri, Perubahan Nama Organisasi beberapa kali mengalami perubahan sebagai adaptasi dengan restrukturisasi dengan sebutan sebagai berikut:

- a. KOMDIS 995 Slawi (1963 – 1971)
- b. KOMRES 925 Slawi (1971 – 1975)
- c. KORES 925 Tegal (1975 – 1977)
- d. Kores 925 Slawi (1977-1984)
- e. Polres Slawi (1984 – 2001)
- f. Polres Tegal (2001 – sekarang).

Berdasarkan sejarah terbentuknya pemerintahan Kabupaten Tegal, Polres Tegal merupakan satu-satunya institusi pemerintah yang pertama kali mengakomodir pembagian wilayah menjadi kotamadya dan kabupaten Tegal. Jauh sebelum Slawi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten dan Bupati berkantor di Slawi, Polres Tegal telah ada sejak tahun 1960 dimana pemerintahannya masih menginduk pada pemerintahan Kodya Tegal, bersamaan dengan terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Tegal (tahun 1984), maka seluruh Polsek yang berada pada kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal, secara otomatis berada dibawah organisasi Polres Tegal. Adapun Polres Tegal beralamat di Jln. Aip KS. Tubun no 3 Slawi Kabupaten Tegal, dimana letak Polres sangat strategis di tengah kota di Kabupaten Slawi.

Wilayah Polres tegal terdiri dari 18 (delapan belas) Polsek, dengan batas-batas per Polsek yaitu :

1. Polsek Adiwerna alamat jalan raya Adiwerna Kec. Adiwerna.
2. Polsek Balapulang alamat jalan raya Balapulang Kec. Balapulang.
3. Polsek Bojong alamat jalan raya Bojong Kec. Bojong.
4. Polsek Bumijawa alamat jalan raya Bumijawa Kec. Bumijawa.
5. Polsek Dukuhturi alamat jalan raya Dukuhturi Kec. Dukuhturi.
6. Polsek Dukuhwaru alamat jalan raya Dukuhwaru Kec. Dukuhwaru.
7. Polsek Jatinegara alamat jalan raya Jatinegara Kec. Jatinegara.
8. Polsek Kedung Banteng alamat jalan raya Kedung Banteng Kec. Kedung Banteng.
9. Polsek Kramat alamat jalan raya Kramat Kec. Kramat.
10. Polsek Lebaksiu alamat jalan raya Lebaksiu Kec. Lebaksiu.
11. Polsek Margasari alamat jalan raya Margasari Kec. Margasari.
12. Polsek Pagerbarang alamat jalan raya Pagerbarang Kec. Pagerbarang.
13. Polsek Pangkah alamat jalan raya Pangkah Kec. Pangkah.
14. Polsek Slawi alamat jalan raya Slawi Kec. Slawi.
15. Polsek Surodadi alamat jalan raya Surodadi Kec. Surodadi.
16. Polsek Talang alamat jalan raya Talang Kec. Talang.
17. Polsek Tarub alamat jalan raya Tarub Kec. Tarub.
18. Polsek Warurejo alamat jalan raya Warurejo Kec. Warurejo.

Polres Tegal selaku Institusi Polri dalam mengemban fungsi keamanan dan ketertiban, dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi kamtibmas yang mantap. Dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan supremasi hukum dan HAM.

Kepolisian Resort (polres) adalah komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota yang merupakan institusi di bawah Polri yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, fungsi Kepolisian Resort adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Jawa Tengah guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong, itu semua yang membuat hati dan jiwa bisa tercuri karena pesonanya. Terletak di bagian barat laut Jawa Tengah membentang seluas 878 km<sup>2</sup> daratan dan 121 km<sup>2</sup> lautan yang menyimpan suguhan keeksotisannya panorama alam. Dihuni setidaknya 1.569.145 Penduduk, Keanekaragaman budaya dan kearifan lokal mengiri langkah menata kesempurnaan menghiasi setiap canda kehidupan. Dengan jumlah personil 681 yang terjun langsung ke 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan. Polres Tegal berusaha meningkatkan kemampuan melalui penguatan dan optimalisasi operasional kepolisian yang berbasis teknologi informasi guna memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Polres Tegal bertugas menjalankan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polres Tegal menyelenggarakan fungsi antara lain: pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin atau keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*). Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensic lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.



Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP). Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polres Tegal terletak di Jalan Aip Ks. Tubun nomor 3 Slawi, merupakan institusi di bawah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lintas) serta melindungi, mengayomi juga melayani masyarakat yang tertuang dalam Tri Brata dan Catur Prasetya. Asal mula nama Kepolisian Resor Tegal (Polres Tegal) ditandai dengan diresmikannya KOMDIS 995 SLAWI pada tahun 1960, pada saat itu yang menjadi kepala pimpinan adalah DANDIS AKP. ISNADI dari tahun 1960 sampai 1963.

Peresmian ini didasarkan pada pentingnya kebutuhan pelayanan dan perlindungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Tegal yang berada di Kota Slawi di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana realisasi pemeliharaan kamtibmas dan kamseltibcar lintas. Perkembangan zaman dan struktur Organisasi Polri, Nama Polres di Kabupaten Tegal beberapa kali mengalami perubahan sebagai adaptasi dengan restrukturisasi dengan sebutan sebagai berikut: KOMDIS 995 Slawi dari tahun 1963 hingga 1971, KOMRES 925 Slawi tahun 1971 hingga 1975, berubah menjadi KORES 925 Tegal tahun 1975 hingga 1977, berubah menjadi KORES 925 Slawi dari tahun 1977 hingga 1984, Polres Slawi dari tahun 1984 hingga 2003 dan Polres Tegal dari tahun 2003 hingga sekarang.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup>Wawancara Unit Humas Polres Tegal, tanggal 22 Juni 2020.

## B. Visi dan Misi Polres Tegal


Visi Polres Tegal terwujudnya Polres Tegal yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya masyarakat Kabupaten Tegal yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan semangat gotong royong.

Misi Polres Tegal adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan premitif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Tegal terhadap Polres Tegal. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) personel Polres Tegal dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompeten dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan maupun operasional dengan menjunjung tinggi etika dan HAM (Hak Asasi Manusia). Meningkatkan motivasi kinerja dan tingkat kesejahteraan personel Polres Tegal.

Memperkuat dan meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melaksanakan deteksi aksi (peringatan dini, pencegahan dini dan deteksi dini) secara cepat dan akurat melalui kegiatan pembinaan pembentukan jaringan, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di Desa atau Kelurahan berdasarkan kearifan lokal. Mewujudkan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang demi menuju Indonesia tertib bersatu, keselamatan nomor satu. Meningkatkan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dikawasan perairan laut untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman. Menerapkan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja polri yang optimal. Meningkatkan kompetensi anggota Polres Tegal melalui pendidikan pengembangan, pendidikan pengembangan spesialis dan pelatihan yang dibuktikan dengan melaksanakan pelatihan personal Polres Tegal berdasarkan filosofi pendidikan yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul.

### C. Struktur Organisasi



Sumber : Subag Humas Polres Tegal

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka dapat dijelaskan deskripsi tugas masing-masing bagian, yaitu: Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dipimpin oleh Akbp M. Iqbal Simatupang, S.I.K. selaku Kapolres Tegal yang bertugas sebagai pimpinan Polres Tegal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Kapolres dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa bawahannya yang berkualifikasi Wakapolres (wakil Kepala Kepolisian Resort) yang merupakan unsur pimpinan Polres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres dipimpin oleh Kopol M. Faisal Perdana, S.I.K.

Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres, dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan,

serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang diberikan wewenang dan diatur dalam undang-undang untuk itu, segera setelah mereka mendengar kabar bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.<sup>125</sup> KUHAP mengenal dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS).<sup>126</sup>

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini oleh penyidik Polri. Pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak menegaskan bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri.<sup>127</sup> Dasar hukumnya dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyebutkan: Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun penyidikannya adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-undang Pengadilan Anak mengenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.

Polres Tegal mempunyai unit PPA atau bisa disebut Pelayanan Perempuan dan Anak. PPA ini dicakup sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol :10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UNIT PPA ) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( PPA ) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit PPA menyelenggarakan fungsinya sesuai yang terkandung didalam Pasal 4 mengenai kedudukan tugas dan fungsi:

a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.

---

<sup>125</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 120.

<sup>126</sup>Lihat Pasal 6 KUHAP, yang menyebutkan “(1) Penyidik adalah : a.pejabat polisi negara Republik Indonesia; b.pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”

<sup>127</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), 38.

- b. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

#### D. Deskripsi Kasus

##### a. Latar belakang

Latar belakang terjadinya dugaan tindak pidana ini karena pelaku terobsesi oleh cerita temannya yang berinisial DS bahwa memegang pantat orang lain itu enak sehingga membuat pelaku ingin melakukannya ketika ada kesempatan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu faktor usia dimana sebagai anak memiliki karakter dasar yaitu dalam melakukan perbuatan selalu tergesa-gesa tidak memikirkan akibat perbuatan yang dilakukannya, belum dapat berfikir secara baik dan benar dalam setiap langkah tindakan. Faktor kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan anak dengan mudah mengakses situs-situs yang mengandung muatan pornografi menyebabkan anak yang belum matang secara psikologis bukan hanya menonton dan berkhayal tetapi juga melanjutkan aksinya menjadi suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Memang mengenai pornografi terdapat 2 pandangan umum masyarakat yang bertolak belakang. Di satu pihak mengatakan bahwa pornografi adalah amoral karena memotret seksualitas secara vulgar untuk merangsang birahi. Di pihak lain, mengatakan bahwa pornografi hanyalah ekspresi kebebasan, ekspresi dari seksualitas yang tidak merugikan masyarakat bahkan membantu masyarakat untuk lepas dari represi seksual. Selanjutnya berkembang dengan adanya pandangan yang melihat pornografi sebagai kegiatan atau produk yang merendahkan peran dan status perempuan menjadi sekedar objek seksual yang boleh dieksploitasi dan dimanipulasi. Dampak negatif dari penyebaran pornografi ini selain dapat merangsang birahi laki-laki dewasa dan meningkatkan fantasi gairah dalam hubungan seks, juga akan memberikan efek buruk khususnya bagi anak-anak yang belum mengerti apapun mengenai seks. Seorang anak akan mulai terpengaruh pikirannya dengan tontonan tersebut dan timbul keinginan untuk mencoba dengan lawan jenisnya tanpa ada perasaan bersalah pada dirinya.<sup>128</sup>

##### b. Kronologi

Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekiranya pukul 22.30 WIB di depan warung Tahu Wijaya pelaku melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan di

---

<sup>128</sup>Bambang Heri Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2, 160.

muka umum. Sebelumnya pelaku yang tercatat sebagai santri di Ponpes bersama dengan kedua teman sesama santri kabur dari pondok menuju Slawi. Sesampainya di Slawi mereka bertiga berpisah. Satu temannya pulang ke rumah neneknya dan satunya lagi pulang ke rumah saudaranya. Sekitar pukul 22.00 WIB pelaku jalan kaki menuju Klenteng Hok le Kiong Slawi untuk melihat perayaan Cap Go Meh atau Tepekong, sesampainya di jalan raya depan klenteng tersebut ternyata acaranya sudah selesai dan banyak pengunjung berangsur pulang. Pelaku kemudian berhenti di depan klenteng dan akan masuk namun situasinya ramai pengunjung.

Selanjutnya pelaku berjalan kaki menuju utara sekitar 100 m dan melihat seorang perempuan yaitu BT (korban) dari arah berlawanan sambil menggendong seorang anak dan seorang laki-laki di depannya, lalu ketika berdekatan dengan perempuan tersebut pelaku meremas pantat korban, dan korban langsung berteriak “maling-maling” yang ditujukan kepada pelaku, kemudian pelaku lari hingga tertangkap dan diserahkan kepada petugas kepolisian yang bertugas menjaga keamanan perayaan Cap Go Meh. Pada tanggal 10 Februari 2020 pelaku diperiksa dan dimintai keterangannya oleh penyidik Polres Tegal sebagai tersangka sehubungan dugaan tindak pidana Melanggar Kesusilaan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP.

c. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan pada tanggal 14 Februari 2020 merekomendasikan sebagai berikut :

1. Terhadap pelaku A wajib melaksanakan upaya diversi sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa “Pelayanan masyarakat di Ponpes pelaku”.
2. Apabila kesepakatan diversi tercapai, Pengasuh Pondok Pesantren sudah menyiapkan program pembinaan spiritual sebagai berikut :
  - a. Wajib Sholat Tahajud selama satu bulan
  - b. Wajib baca Al-Qur'an di bawah pengawasan pengasuh selama satu bulan di depan kantor pondong menjelang sholat maghrib
  - c. Wajib melakukan setoran hafalan selama satu bulan sebanyak 2 (dua) juz
  - d. Wajib lapor setiap waktu sholat, 5 kali lapor dalam sehari selama satu bulan.

3. Namun apabila kesepakatan diversi tidak tercapai, maka sekiranya Hakim melanjutkan kepada proses pemeriksaan agar pelaku diputus dengan pidana seringan-ringannya.

d. Landasan yuridis

Bahwa berdasarkan landasan tersebut serta keterangan yang diungkapkan oleh para saksi dan tersangka maka terhadap perbuatan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tersangka AR telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan “Melanggar Kesusilaan dimuka Umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP.

Pasal 281 KUHP : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Ke-1 : barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dihadapan umum

Ke-2: barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang hadir bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Unsur tindak pidana Pasal 281 (Ke-1)

1. Barangsiapa

Dalam hal ini adalah setiap orang yang tinggal dan bermukim di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diketahui telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam analisa kasus di atas yaitu AR (Pelaku Anak).

2. Dengan sengaja

Pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di depan warung tahu wijaya dengan sengaja dan dalam keadaan sadar melakukan perbuatan meremas pantat korban (BT). AR yang sebelumnya mengamati bentuk tubuh BT dari bagian kaki sampai bagian pinggulnya bahwa AR melakukan perbuatan tersebut dikarenakan salah satu temannya menyampaikan “BAHWA MEMEGANG PANTAT ORANG LAIN ENAK” lalu mempraktekan perbuatan tersebut.

3. Merusak Kesusilaan

Bahwa tersangka melakukan perbuatan meremas pantat korban dengan cara setelah berdekatan dengan korban yang pada saat itu berlawanan arah dan tersangka meremas pantat korban sebelah kiri dengan kelima jari tangan kiri tersangka bertenaga kurang lebih 2 (dua) detik setelahnya dilepas, bahwa

meremas pantat perempuan merupakan salah satu dari perbuatan melanggar kesusilaan.

4. Di hadapan umum

Bahwa tersangka melakukan perbuatan meremas pantat korban di depan warung tahu wijaya Slawi yang merupakan jalan raya untuk kendara bermotor serta pejalan kaki sehingga merupakan tempat umum dan pada saat kejadian ada kegiatan perayaan Cap Go Meh di Klenteng Hok le Kiong Slawi yang di lihat oleh banyak orang

e. Keterangan

1. Pelaku diduga melakukan tindak pidana Melanggar Kesusilaan di Muka Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP. Latar belakang terjadinya dugaan tindak pidana ini karena pelaku terobsesi oleh cerita temannya yaitu DS, bahwa memegang pantat orang lain itu enak sehingga membuat pelaku ingin melakukannya ketika ada kesempatan.
2. Pelaku merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya, dirinya berharap dapat dimaafkan oleh keluarga korban dan ingin permasalahannya segera selesai.
3. Pihak korban sudah memaafkan pelaku dengan syarat ada upaya/bentuk pembinaan bagi pelaku.
4. Orang tua pelaku, pihak korban, masyarakat dan pihak sekolah (pondok pesantren) setempat mendukung untuk dilaksanakannya musyawarah Diversi agar mendapatkan penyelesaian yang terbaik bagi pelaku.

f. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta, petunjuk, keterangan tersangka sendiri serta pembahasan tersebut di atas kemudian dikuatkan oleh keterangan para saksi dan adanya barang bukti maka penyidik dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : AR (Pelaku Anak) diperoleh bukti telah melakukan perbuatan dengan sengaja Melanggar Kesusilaan di Muka Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

g. Penetapan

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penyidik tanggal 15 Februari 2020, telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 14 Februari 2020 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Kedua belah pihak (Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terlapor meminta maaf kepada pelapor



2. Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama baik terhadap Pelapor maupun terhadap pihak lainnya.
3. Terlapor melaksanakan pelayanan masyarakat di Masjid Pondok Pesantren Kecamatan Balapulang, kabupaten Tegal
4. Bahwa untuk pembinaan terhadap terlapor di Pondok Pesantren
  - a. Wajib Shalat Tahajud selama 1 (satu) bulan
  - b. Wajib baca Al-Qur'an dibawah pengawasan pengasuh selama 1(satu) bulan di depan kantor pondok menjelang shalat maghrib
  - c. Wajib melakukan setoran hafalan selama satu bulan sebanyak 2 (dua) juz
  - d. Wajib lapor setiap shalat, 5 (lima) kali lapor dalam sehari 1 (satu) bulan
5. Terlapor dan Pelapor secara sadar dan ikhlas untuk tidak mempermasalahkan di kemudian hari atas perkara yang telah ditempuh melalui musyawarah kekeluargaan dan tidak akan menuntut baik perdata maupun pidana terhadap para pihak atas kesepakatan yang telah terjalin
6. Masing-masing pihak tidak akan saling memprovokasi berkaitan dengan permasalahan yang telah terjadi dan akan menjunjung tinggi kesepakatan bersama ini untuk digunakan sebagai pedoman.

## **Pasal 2**

Baik Pelapor setuju untuk tidak meneruskan ke proses penyidikan pidana terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penyidik, tanggal 9 Februari 2020.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## E. Hasil wawancara

### 1. Upaya Penyidik Polres Tegal dalam Pelaksanaan Diversi

Menurut Kepala Kanit PPA Aiptu Kardianto, S.H. telah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai upaya pelaksanaan diversi antara lain:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi.
- (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan beritaacara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 29 Ayat 4 bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Pelaksanaan Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Marlina (2010:97) kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan Diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana diatas 1 (satu tahun) sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan Diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku maka urgensi penerapan prinsip Diversi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka diperlukannya Diversi.

- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana Anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan Diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga.
- g. Kesiediaan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

## **2. Dasar kebijakan Diversi yang dilakukan di Polres Tegal**

Penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan tiga tingkatan yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sesuai pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 Pasal 7 UU SPPA yang berbunyi:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>129</sup>

Kewajiban melaksanakan diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA. Pengertian Diversi secara umum adalah sebuah tindakan yang menghentikan atau tidak meneruskan dari proses pengadilan atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.

Penggunaan pasal tersebut untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang pada umumnya hanya dapat dimungkinkan untuk perkara pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sangat diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan pelaku anak, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak

---

<sup>129</sup>Wawancara Unit PPA Polres Tegal, tanggal 22 Juni 2020.

pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Sedangkan untuk kasus tindak pidana yang dilakukan anak dengan ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana tidak diupayakan diversi.<sup>130</sup>

### **3. Ruang lingkup perkara yang ditangani dengan pendekatan Diversi di Polres Tegal**

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>131</sup>

Proses penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi.

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana materil yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formil yang diatur dalam KUHP.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup>Wawancara Unit PPA Polres Tegal, tanggal 22 Juni 2020.

<sup>131</sup>Pasal 1 butir 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

<sup>132</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 20.

#### **4. Hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan Diversi di Polres Tegal**

Kepolisian Resort Tegal khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan korban serta saling berkoordinasi antar penyidik untuk menyamakan persepsi. Dalam pemeriksaan pada saat penyelidikan maupun penyidikan, penyidik seringkali menemui kendala dalam pelaksanaan Diversi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor-faktor yang berhubungan dengan hasil penelitian:

a. Faktor hukumnya sendiri

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi upaya perdamaian hanya dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Persepsi Penyidik Anak di Polres Tegal, ketentuan tersebut merupakan kewajiban diversi untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan apabila terdapat tindak pidana dengan pelaku anak yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka Penyidik Anak Kepolisian Resort Tegal tetap memperbolehkan dilakukannya upaya damai dengan menggunakan Diversi tetapi tidak wajib.

b. Faktor masyarakat

Masih terdapat keluarga korban pada saat akan dilaksanakannya Diversi tidak menghendaki perdamaian, serta permintaan ganti rugi dari pihak korban sehingga membuat pelaksanaan Diversi di Polres Tegal terkadang berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Sehingga penyidik harus menjelaskan dengan hati-hati kepada para pihak sehingga mereka menyetujui untuk melakukan kesepakatan dengan cara damai.

c. Faktor kebudayaan

Bahwa masyarakat masih kurang akan kesadaran hukum yang menjadi kendala bagi tegaknya hukum. Masyarakat belum memahami tentang upaya Diversi, dengan menilai Diversi tidak menghasilkan titik keadilan serta tidak menghendaki perdamaian dengan cara Diversi. sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya

hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.<sup>133</sup>

## **5. Pembatasan waktu yang telah diatur di dalam Diversi terhadap penyelesaian perkara**

Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversi, diatur dalam Pasal 53 UU SPPA yang menyebutkan bahwa Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau setelah penyidikan berlangsung.

Hasil Diversi diatur berdasarkan Pasal 12 UU SPPA

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama (tiga) hari sejak ditetapkan
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa penyidik Polres Tegal yaitu Aiptu Kardianto S.H. selaku Kanit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Brigadir Eko Nurhidayat S.H. dapat disimpulkan bahwa Diversi di Polres Tegal berpedoman dengan UU SPPA. Penyidik menerima laporan dari pelapor, kemudian penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS), selanjutnya BAPAS melakukan Penelitian Masyarakat (LITMAS) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa digunakan rekomendasi untuk Diversi dan rekomendasi

---

<sup>133</sup>Wawancara Kepala Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal, Senin, 22 Juni 2020 di Polres Tegal.

untuk tidak Diversi. penyidik akan memanggil para pihak yaitu pihak pelaku (terlapor), orang tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua korban, tokoh masyarakat dan dengan didampingi Bapas dan Pekerja Sosial. Dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.

#### **6. Perbuatan yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan diversi**

Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan Diversi jika ancaman hukuman dibawah 7 tahun, ancaman hukuman diatas 7 tahun tidak dilakukan Diversi, Pasal 21 ayat (1) Anak dibawah 12 tahun tidak bisa di hukum. Pasal 21 Ayat 1 berbunyi :

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali, atau
  - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. dalam prinsip *deprivation of the liberty is the last measure* dalam Pasal 21 ayat 1 ini perampasan kemerdekaan anak diupayakan sebagai jalan terakhir guna memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki diri, bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga diberikannya tindakan tersebut bertujuan untuk perbaikan pelaku anak. Pasal tersebut menunjukkan bahwa semakin muda usia anak, semakin kecil pula kemungkinan pembedanaannya.

Menurut Kepala Kanit PPA Aiptu Kardianto, S.H. jika pelaku masih dibawah umur maka upaya yang harus dilakukannya dengan memperhatikan hak-hak anak tersebut meskipun telah melakukan perbuatan tindak pidana. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Serta melakukan upaya Diversi, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana sampai keluar proses peradilan pidana.

## **7. Pertimbangan yang lebih dominan dari pertimbangan yuridis dan non yuridis terhadap Implementasi Diversi di Polres Tegal**

Aiptu Kardianto S.H. selaku Kanit Pelayanan Perlindungan Perempuan mengatakan, antara yuridis dan non yuridis keduanya seimbang. Aturan yuridisnya mengenai pelaksanaan diversi untuk anak yang melakukan tindak pidana dibawah 7 tahun, aturan non yuridisnya yaitu mengenai masa depan dan kepentingan Anak. Penyidik mengupayakan agar pelaku anak mendapat perlindungan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru di Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata (Anjar Anan, 2013) semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, tetapi tidak semua kasus ditangani secara diversi karena ada beberapa pertimbangan. Hal ini berdasarkan pendapat Eko Nurhidayat (Kanit PPA di Polres Tegal, wawancara tanggal 22 Juni 2020), bahwa: “Dalam Konvensi Hak Anak dan beberapa peraturan mengatur tentang ABH bahwa penjara merupakan upaya paling akhir. Data di Polres Tegal banyak yang damai karena itulah yang diharapkan oleh undang-undang dan kami mempunyai dasar hukum dan kami juga tidak mempunyai tahanan anak, kecuali anak itu putus sekolah dan melakukan tindak pidana sebagai mata pencarian atau dijadikan sebagai profesinya dan dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini menjadi pertimbangan untuk anak yang ditahan. Jika terjadi kasus-kasus ringan seperti pencurian ringan, kami jarang melanjutkan ke proses hukum”.



**8. Data kasus pelanggaran kesusilaan di muka umum pada tahun 2017-2020 dengan pelaku anak, korban orang dewasa.<sup>134</sup>**

No.	Tahun	Laporan Kasus Kesusilaan di muka umum	Diversi
1.	2017	-	-
2.	2018	-	-
3.	2019	1 Laporan	Pelaku Anak
4.	2020	1 Laporan	Pelaku Anak

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Tegal

Data diatas adalah kasus anak yang melanggar kesusilaan di muka umum yang ditangani oleh Polres Tegal. Kasus anak yang melakukan kejahatan menyangkut kehormatan kian meningkat di wilayah kabupaten Tegal. Dalam KUHP kasus anak yang melanggar kesusilaan di muka umum termasuk dalam BAB II KUHP Pasal 281 tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Dalam hal ini penyidik mengupayakan pelaksanaan Diversi, menyangkut pelaku adalah anak di bawah umur dan tindak pidananya di bawah 7 tahun serta bukan termasuk pengulangan tindak pidana. Pada tahap Penyidikan inilah yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Pada tahap penyidikan inilah penyidik wajib mengupayakan Diversi, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Dalam pelaksanaan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, tokoh agama atau petugas pemsayarakatan lainnya.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum yaitu penyidik Polri. Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri”. Dalam hal ini dikenal adanya penyidik anak yang berwenang melakukan penyidikan.

---

<sup>134</sup>Wawancara Humas Polres Tegal, tanggal 22 Juni 2020.

## 9. Kelebihan dan kekurangan dengan kebijakan menggunakan Diversi

Upaya diversi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah perkara anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bahkan penyidik memiliki waktu lebih karena tidak harus melakukan peradilan secara formal yang telah diupayakan diversi dan tidak terjadi penumpukan perkara. Mengedepankan masa depan dan kepentingan Anak (khusus dalam perlindungan Psikologi dan Traumatik Anak)

Tujuan diversi:

- a. Untuk menghindari penahanan
- b. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat
- c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
- d. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
- f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
- g. Program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses formal
- h. Menjauhkan anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, pembina pidana, petugas departemen kehakiman, dan sekolah. Kemudian anak tersebut secara sukarela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut.

Dalam pelaksanaan diversi terdapat sejumlah kelemahan/kekurangan yang disebabkan karena diversi merupakan upaya pengalihan membutuhkan keseragaman pandangan akan hakekat menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal. Oleh sebab itu, dibutuhkan keseragaman pemahaman masyarakat, kepercayaan kepada aparat penegak hukum, serta kemampuan mediator untuk menengahi permasalahan. Beberapa hal ini perlu dipikirkan bersama dalam hal pengembangan diversi di masa mendatang, karena diversi disamping mempunyai peran penting, diversi mempunyai kelemahan. Diversi sangat diperlukan dan dipertahankan

keberadaannya dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Oleh sebab itu, pengembangan diversifikasi perlu dilakukan, dengan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama.<sup>135</sup>

#### **10. Kerjasama Penyidik dengan BAPAS, batasan/pembagian kewenangan dan mekanismenya**

Bapas melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tidak hanya menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Tetapi melalui UU SPPA ini, Bapas menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak. UU SPPA ini mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus, bahkan pada beberapa peran mempunyai gradasi “wajib”, dijalankan oleh Bapas.

Peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Bab IV Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas berikut ini.

- 1) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak, dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
- 2) Membimbing, membantu, dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) yang berisi data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak, dan kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59 Ayat (2), Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim

---

<sup>135</sup>Wawancara dengan Kepala Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal, Senin, 22 Juni 2020 di Polres Tegal.

mempunyai pilihan, yaitu menjatuhkan sanksi (Pasal 23) atau mengambil tindakan (Pasal 24).

Dalam hal Penyidik Anak kewenangannya adalah melakukan Penyidikan. Penyidikannya yang dilakukan oleh penyidik anak, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian RI atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian RI seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 26 ayat 3.

Adapun syarat-syarat sebagai penyidik anak adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik adalah harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika pelaku anak belum mencapai usia 12 tahun dan penyidik menyatakan bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, maka polisi hendaknya mengembalikan anak tersebut ke Departemen Sosial agar ditampung untuk sementara di panti sosial anak untuk seterusnya diputus oleh pengadilan mengenai status terlantarnya yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Hal ini berarti juga bahwa tidak semua penyidik dapat menjadi penyidik dalam perkara anak, karena hanya yang mendapatkan kewenangan dari Kapolri untuk menjadi penyidik anak. Terdapat pengecualian ketentuan tersebut yakni terhadap hal-hal tertentu apabila penyidik anak tidak ada, maka penyidik dalam perkara biasa dapat menjadi penyidik bagi perkara anak, dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kewenangan dari Penyidik Anak. Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap anak nakal, Penyidik Anak mempunyai kewenangan, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan anak nakal, guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.
2. Melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk paling lama 20 hari.

Dalam Penyidikan perkara anak, Penyidik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Pemberitaan harus menggunakan singkatan nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh
- b. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan
- c. Proses penyidikan wajib dirahasiakan
- d. Sejak ditangkap/ditahan berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
- e. Baik tersangka maupun orang tua, wali, orang tua asuh wajib diberitahu oleh pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan, hak memperoleh bantuan hukum
- f. Saat dalam penangkapan/penahanan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum.

Dalam wawancara responden kanit PPA dalam penangkapan anak di bawah umur penyidik tidak boleh berpakaian dinas atau seragam karena akan mengakibatkan rasa takut terhadap anak. Penyidik saat melakukan penangkapan harus berkoordinasi dengan pejabat setempat dan orang tua/wali anak tersebut. Setelah dilakukan penangkapan anak tersebut di periksa di UNIT PPA dan ditempatkan di ruang tahanan khusus anak atau di titipkan di LPKS dan LPAS setempat. Dan apabila penyidik perlu menahan anak tersebut maka anak tersebut akan dilakukan penahanan dan penyidik menyerahkan surat tembusan penahanan kepada keluarga anak tersebut.

#### **11. Pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan diversifikasi**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa penyidik Polres Tegal yaitu Aiptu Kardianto S.H menyatakan bahwa masyarakat sepenuhnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dari formal ke informal, mereka hanya mengetahui bahwa siapapun yang melakukan kejahatan apalagi sampai membahayakan harus wajib diberikan sanksi, dan disatu sisi masyarakat tidak semuanya mau menerima bahwa kejahatan dan pelanggaran

yang dilakukan anak harus diselesaikan dengan upaya perdamaian, justru lebih cenderung dengan memenjarakan agar ada efek jera dan tidak lagi mengulangi kejahatannya atau pelanggarannya, sehingga masyarakat tertib dan hukum dianggap sebagai alat yang mensejahterakan masyarakat, diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami diversi sebagai upaya perdamaian dan penyelesaian sengketa anak, khususnya dalam melindungi hak anak sebagai generasi yang akan meneruskan cita-cita serta harapan dan juga perjuangan bangsa.

Dalam perkara ini kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi, apalagi pihak korban yang terkadang masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi karena menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku. Hal inilah yang menjadikan Polres Tegal melakukan upaya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Diversi dengan cara Sosialisasi bersama, PPT, DP3A dan P2KB Kab. Tegal, Dinsos.<sup>136</sup>

## **12. Saran masyarakat dalam penyelesaian dengan menggunakan Diversi untuk anak yang melakukan tindak pidana**

Berdasarkan wawancara dengan Unit PPA Polres Tegal, dalam pelaksanaan Diversi dihadiri pula oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal yang dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pelibatan masyarakat dalam proses diversi sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU SPPA yang menyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

---

<sup>136</sup>Wawancara dengan Kepala Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal, Senin, 22 Juni 2020 di Polres Tegal.

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak atau
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.<sup>137</sup>

Menurut Kepala Kanit PPA Aiptu Kardianto, S.H. untuk mengoptimalkan kinerja kanit PPA serta mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan di muka umum yang dilakukan oleh anak di bawah umur, unit PPA melaksanakan pelayanan 24 jam. Unit PPA dalam mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan lebih memprioritaskan kepada hak-hak anak serta bantuan pendampingan terhadap anak sampai pada tahap penyidikan. Perlindungan yang dilaksanakan unit PPA Polres Tegal tidak hanya melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi berdasarkan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menggunakan perlindungan secara preventif dan perlindungan represif.

#### 1. Perlindungan Preventif

Perlindungan secara preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan Polres Tegal untuk mencegah semakin banyaknya anak yang melakukan tindak pidana khususnya pelanggaran terhadap kesusilaan di muka umum, dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

#### 2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan upaya yang dilakukan unit PPA Polres Tegal dalam melaksanakan bentuk pelayanan terhadap anak yang melanggar kesusilaan

---

<sup>137</sup>Wawancara dengan Kepala Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal, Senin, 22 Juni 2020 di Polres Tegal.

di muka umum, bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis sebagai pelaku atau saksi korban di wilayah hukum Polres Tegal.

Upaya pencegahan yang dilaksanakan Polres Tegal, yaitu:

- a. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar selalu tertib dan menciptakan rasa aman.
- b. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual.
- c. Penyuluhan di tingkat pendidikan atau di sekolah-sekolah, di tingkat universitas, pondok pesantren, karang taruna dan ibu-ibu PKK.
- d. Pelaksanaan penyuluhan mulai di tingkat desa dan kecamatan.
- e. Pencegahan serta peringatan kepada masyarakat terhadap ancaman atau sanksi pidana kekerasan terhadap anak terkhususnya kekerasan seksual.
- f. Menghimbau kepada masyarakat untuk saling bekerjasama dengan kepolisian jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak dan melaporkan.
- g. Memberikan peringatan dan bahaya dari kekerasan seksual terhadap anak serta dampak buruk bagi masa depan anak, menghimbau para orang tua atau masyarakat saling menjaga anak, agar tidak ada unsur kekerasan terhadap anak.
- h. Mengadakan penyuluhan hukum, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Hukum Kabupaten Tegal, sehingga pengetahuan akan hukum masih rendah, oleh sebab itu harus diadakannya bimbingan dan penyuluhan tentang hukum dari aparat penegak hukum.

Menurut Kepala Kanit PPA, Kardianto, S.H, pelanggaran terhadap kesusilaan di muka umum yang terjadi di Kabupaten Tegal dapat dicegah. Pertama di tingkat keluarga, karena keluarga adalah unit kecil yang dapat melindungi anak agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Kedua, peran orangtua untuk lebih mengawasi anaknya misalkan anak yang hendak pergi bermain atau keluar rumah, izin orangtua dan pengawasan orangtua terhadap anak mutlak dan diperlukan. Ketiga, di tingkat lingkungan atau masyarakat. Ke empat, di tingkat pendidikan, pendidikan sangatlah penting untuk mengajarkan upaya apa saja yang dilakukan pendidik untuk mencegah terjadinya anak melakukan pelanggaran terhadap kesusilaan di muka umum didalam ruang lingkup pendidikan.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup>Wawancara Kepala Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal, Senin, 22 Juni 2020 di Polres Tegal.



**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU**  
**PELANGGARAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM PERSPEKTIF**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis diversi dalam proses penyelesaian perkara anak sebagai pelaku pelanggaran kesusilaan di muka umum di Polres Tegal**

Diversi merupakan gagasan baru yang diadopsi dari *The Beijing Rules*, yang kemudian dimuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupaya untuk memberikan jaminan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Kualifikasi anak melakukan diversi “diartikan Anak mengakui perbuatannya, karena salah satu tujuan dari diversi adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UU SPPA)”, diversi bertujuan yang pertama mencapai perdamaian antara korban dan Anak, yang kedua menyelesaikan perkara Anak di luar Proses Peradilan, yang ketiga menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, yang keempat mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi, dan yang kelima menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>139</sup>

Pada pasal (5) di dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan keadilan restoratif yang bermuara tetap menjaga supaya anak jangan sampai menghambat perkembangannya sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

---

<sup>139</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandung: Citra Umbara), 8.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berkenaan dengan diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditempatkan secara eksklusif dengan diversifikasi sebagai sebuah *win-win solution* dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan melakukan suatu kejahatan, dalam hal ini yaitu anak yang melakukan pelanggaran kesusilaan di muka umum, sehingga perkembangan dan pertumbuhan sebagai anak tidak terganggu dan diharapkan kemudian hari dapat menjadi manusia seutuhnya.

Diversifikasi diupayakan dalam tingkat penyidikan, namun dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam pemberian diversifikasi hanya diberikan kepada tindak pidana yang apabila dilakukan :

- a) Diancam dengan hukuman pidana penjara dalam jangka waktu dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b) Bukan juga merupakan perbuatan yang disebut pengulangan dari tindak pidana.

Sedangkan dalam proses pemberian diversifikasi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban, agar mendapatkan suatu ganti kerugian sesuai dan yang memang layak dengan hak-hak korban yang berkeadilan
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dapat memikul tanggung jawab anak serta menumbuhkan kesadaran pada anak
3. Menghindarkan stigma yang negatif bagi anak, agar anak tidak dicap sebagai anak yang melakukan suatu perbuatan yang disebut tindak pidana atau anak nakal
4. Menghindarkan sikap pemalasan
5. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>140</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2012 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pelaku AR masih berusia 14 (empat belas) tahun. Berdasarkan hasil Penelitian di Unit PPA Polres Tegal yang melatar belakangi perbuatan *delinkuen* (kenakalan) pada pelaku antara lain, yang pertama terobsesi oleh cerita temannya bahwa memegang pantat orang lain itu enak sehingga membuat pelaku ingin melakukannya ketika ada kesempatan, yang kedua faktor usia dimana sebagai

---

<sup>140</sup>Faransiska Novita Eleanora, Nina Zainab, Diversifikasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, vol. 6 no. 1, Maret 2020, 23-24.

anak memiliki karakter dasar yaitu dalam melakukan perbuatan selalu tergesa-gesa tidak memikirkan akibat perbuatan yang dilakukannya, belum dapat berfikir secara baik dan benar dalam setiap langkah tindakan.

Dalam kasus anak yang melanggar kesusilaan di muka umum ini merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Ke-1 : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dihadapan umum

Ke-2 : Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang hadir bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pembuktian unsur Pasal 281 KUHP:

1. Barangsiapa, yakni mengacu Pasal 2 KUHP artinya berlaku bagi setiap orang yang melakukannya di Indonesia, yang mengacu pada seseorang yang melakukannya. Dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku AR
2. Dengan sengaja dan di hadapan umum, menurut *Memori van Toelichting (MvT)* atau Memori penjelasan, yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum. Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum, yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum. Berdasarkan kejadian perkara ini bahwa pelaku AR melakukan perbuatannya dengan sengaja dan dalam keadaan sadar, perbuatan tersebut dilakukan pada saat ada kegiatan perayaan Cap Go Meh di Klenteng Hok Le Kiong Slawi yang di lihat oleh banyak orang.
3. Melanggar kesusilaan, yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban. Melanggar dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat

menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya). Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang berada di Indonesia) maka perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut. Pelaku melakukan perbuatan meremas pantat korban dengan cara setelah berdekatan dengan korban pada saat berlawanan arah, bahwa perbuatan tersebut telah melanggar kesusilaan.

Diversi harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 9 UU Nomor 11 tahun 2012 penyidik, penuntut umum, hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- 1) Kategori tindak pidana
- 2) Umur anak
- 3) Hasil penelitian kemasyarakat dari Bapas, dan
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.<sup>141</sup>

Di dalam kasus ini upaya diversi dilakukan di tingkat Penyidikan. Berdasarkan Laporan Penyidik tanggal 15 Februari 2020, telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 14 Februari 2020. Bahwa Pelapor setuju untuk tidak meneruskan ke proses penyidikan pidana terhadap Terlapor dan kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil yang diperoleh dari pertemuan antara pihak korban dan pelaku yang pertama kedua belah pihak diwakili oleh orang tua masing-masing pihak pelapor dan pihak terlapor telah berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah untuk diselesaikan

---

<sup>141</sup>Adam Sani dkk, Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 3, Agustus 2015, 12.

secara kekeluargaan, awalnya pihak pelapor (korban) enggan untuk dilakukannya diversifikasi tetapi setelah diberikan penjelasan oleh pihak Polres Tegal akhirnya korban menyatakan tidak akan menuntut pihak terlapor (pelaku) untuk diproses secara Hukum dan disitulah sudah ada kesepakatan untuk saling memaafkan baik pelapor/korban maupun orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor sebagaimana laporan dari Polres Tegal.

Implementasi Diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam perkara ini sudah sesuai dengan tahap peraturan UU SPPA dimana pelaku AR diberikan Pelayanan Masyarakat yang berupa Program Pembinaan Spiritual mengingat pelaku berasal dari Pondok Pesantren dan status anak pada kasus ini baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, yang mana juga merupakan tindak pidana ringan. Sehingga penyidik mengambil langkah diversifikasi terhadap kasus ini. Terkait masalah umur anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih menyandang status pelajar ini memang sangat harus diperhatikan kondisi psikis dan psikologi anak, apabila anak tersebut diperlakukan secara pidana mental anak yang belum terbentuk kuat akan menjadi sosok penakut dengan proses pidana yang dijalaninya. Tetapi dengan adanya proses penyelesaian perkara diluar peradilan ini atau disebut juga diversifikasi merupakan penyelesaian yang terbaik untuk anak, dimana sangat mengedepankan kepentingan anak, dan tetap mengajarkan tanggung jawab kepada anak, karena pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum tetap perlu mendapatkan Perlindungan Hukum.<sup>142</sup>

Namun menurut penulis, pelaksanaan diversifikasi yang diperuntukkan terhadap anak yang juga dianggap bermasalah dengan hukum dan mengedepankan hak-haknya ternyata sampai sekarang belum maksimal dalam penerapannya, dalam hal menurut hemat dari penulis masih terdapat banyak kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, misalnya dalam penerapan Diversifikasi dalam Pasal 9 Ayat 2 Butir Ke-1, Pengecualian dalam aturan tersebut seperti memberikan diskriminasi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, karena anak yang bisa mendapatkan diversifikasi sesuai dengan point a hukumannya dibawah minimal 7 (tujuh) tahun.

Diartikan tidak semua anak-anak bisa mendapatkan upaya perdamaian tersebut, bagaimana dengan seorang anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana lalu hukumannya diatas 7 tahun, tentunya tidak mendapatkan proses perdamaian diversifikasi

---

<sup>142</sup>Erna Trimartini Utomo, *Hukum Perlindungan dan Anak*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2016), 54.

sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan anak tersebut harus menjalankan hukumannya di penjara, psikologi dan kejiwaannya akan terganggu karena ketidaksiapan mentalnya dalam menghadapi ruang atau rumahnya yang baru, belum lagi akan diejek dan di bullying oleh teman-temannya karena sudah menggandeng predikat anak yang jahat dan sudah mendekap di dalam penjara. Stigma dan cap buruk akan selalu melekat kepada anak karena sudah dianggap sebagai penjahat yang harus dihindari dan kalau perlu dijauhi dari pergaulan masyarakat, setidaknya upaya diversifikasi harus lebih diutamakan agar anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan berkurang dan mendorong terjadinya perdamaian, pasal tersebut harus segera direvisi agar kedepannya dapat memberikan dorongan dalam mengupayakan perdamaian dengan diversifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian proses diversifikasi di Polres Tegal dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih terdapat hambatan yaitu penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi terhambat oleh peran masyarakat dalam hal ini pelaku, korban dan keluarganya karena masih terdapat banyak keluarga korban pada saat akan dilaksanakannya diversifikasi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum memaafkan sepenuhnya kepada pelaku. Serta masih terdapat hambatan dari pihak korban dalam permintaan ganti kerugian yang biasanya diinginkan oleh korban dan keluarganya sehingga menyebabkan pelaksanaan diversifikasi terkadang berlangsung lama dari yang diharapkan. Sehingga penyidik selaku fasilitator harus menjelaskan secara hati-hati kepada para pihak.

#### **B. Analisis diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara anak sebagai pelaku pelanggaran kesusilaan di muka umum Perspektif hukum pidana Islam**

Sebagaimana terurai dalam bab sebelumnya bahwa Unit PPA Polres Tegal telah melakukan pelaksanaan Diversifikasi dalam Perkara anak atas kasus pelanggaran kesusilaan di muka umum yang dilakukan oleh anak dibawah umur berusia 14 (empat belas) tahun di kabupaten Slawi pada tahun 2020, yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan orang tua/Wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan/Pemuka Agama, aparat hukum dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Dalam hukum pidana Islam terdapat kesamaan dalam program kebijakan diversifikasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Topo Santoso bahwa Islam sangat memperhatikan tujuan dari hukuman suatu jarimah adalah untuk menegakkan keadilan, membuat jera pelaku, memberi pencegahan serta memperbaiki pelaku dengan didasarkan pada aspek

*restorative justice*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang mengupayakan proses perdamaian antara pelaku dan korban/keluarga korban dengan cara mengalihkan proses penyelesaian dari peradilan ke luar peradilan berdasarkan kewenangan polisi, jaksa, maupun hakim untuk mengampuni pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan analisis persoalan diversifikasi, penulis menggunakan teori Perdamaian dalam Islam yang disebut dengan *al-shulh*. *Al-shulh* merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam. Kesesuaian antara pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan hukum Islam dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut, serta kesesuaian diversifikasi dengan hukum Islam dapat dilihat dari orientasinya dimana antara diversifikasi dan *al-shulh* sama-sama berorientasi *victim oriented*, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat 2 dimana kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.<sup>143</sup>

Dasar hukum dari *Al-shulh* terdapat dalam firman Allah surah Al-hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“*Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 10).<sup>144</sup>

Dalam hukum Islam, diversifikasi (keadilan restoratif) telah ada sejak lama, dalam agama Islam dikenal dengan nama *As-sulh (Islah)*, *Islah* berarti segala bentuk usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Wahbah Zuhaili menyebutkan *Al-Sulh* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran dan perselisihan.

Kaidah *Al-shulh*

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

---

<sup>143</sup>Hera Susanti, Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam, *Jurnal Legitimasi*, vol. VI, no. 2, Edisi Juli-Desember 2017, 193.

<sup>144</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus), 84.

“*Shulh (berdamai) dengan sesama kaum Muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu perkara yang halal*”

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“*Berdamai dengan sesama Muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram*”.<sup>145</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa seluruh macam *shulh* (perdamaian) antara kaum Muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ayat-ayat tersebut merupakan argumen-argumen hukum yang mengisyaratkan bahwa perdamaian (islah) merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Pengasih. Karenanya, perdamaian merupakan simbol dari kebahagiaan dan kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara teoritis, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.<sup>146</sup>

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban diversi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak yang menjadi acuan untuk memutuskan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan dapat diupayakan diversi atau tidak menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan tindakan pidana. Sedangkan dalam hukum Islam dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi zina, qadzaf, khamar,

---

<sup>145</sup>As-Shan'ani, *Subulus Salam Juz 3*, (Beirut-Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1182), 110.

<sup>146</sup>Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137.



maisir, sariqah, hirabah, pemberontakan dan murtad yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-qur'an dan Hadits maka dalam hal tersebut tidak dapat diterapkan *al-shulh*.<sup>147</sup>

Konsep diversi dalam hukum Islam lebih mengutamakan mengenai pertanggungjawaban karena seorang anak tidak akan dikenakan hukuman dan tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap anak yang belum mencapai umur dewasa (*baligh*). Meskipun secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.<sup>148</sup> Anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk *mukallāf*. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.<sup>149</sup>

Ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, bahwa dasar pembebanan hukum (*taklif*) adalah akal (*'aqil, mumayyiz*), cukup umur (*baligh*) dan pemahaman. Seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian orang tidak atau belum berakal seperti gila dan anak kecil tidak dikenakan *taklif*. Oleh karena mereka tidak atau belum berakal sehingga mereka dianggap tidak mengetahui atau tidak bisa memahami *taklif* dari syara' (ketentuan Allah). Termasuk dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk dan orang lupa tidak dikenai *taklif* karena ia dalam keadaan tidak sadar (hilang akal).<sup>150</sup>

Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin”. (Q.S. 24 [An-Nur]: 59).

Berdasarkan ayat tersebut, al-Qur'an telah memberikan kriteria anak-anak yang telah baligh yaitu apabila ia telah mencapai *hulm* atau *ihtilam* yaitu apabila anak telah mengeluarkan air mani baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Apabila anak

---

<sup>147</sup>Hera Susanti, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam, *Jurnal Legitimasi*, vol. VI, no. 2, Edisi Juli-Desember 2017, 194.

<sup>148</sup>Nurani, Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kajian dan Masyarakat*, vol. 18, no. 1 Juni 2018, 210.

<sup>149</sup>Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (FIQH JINAYAH)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 82.

<sup>150</sup>Ali Imron, Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, vol. 5, no. 2, April 2008. 127-128.

telah *hulm* atau *ihtilam* maka ia dianggap telah mampu untuk memikul pertanggungjawaban hukum.<sup>151</sup>

Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab mengenai batas usia bagi usia kedewasaan seseorang. Pertama, menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* seperti yang dikutip Chairuman dan Suhrawadi mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.<sup>152</sup>

Batasan baligh menurut Imam Abu Hanifah yaitu anak telah mencapai umur 18 tahun (laki-laki) dan 17 tahun (perempuan). Kriteria baligh menurut Mazhab Malikiyyah ada 7 macam. Lima kriteria bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang dua kriteria bagi perempuan. Kriteria *baligh* khusus perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra penciuman hidung menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Secara kuantitatif, Malikiyah memberikan batasan *baligh* yaitu umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. *Baligh* menurut ulama Hanafiyah yaitu serendah-rendahnya umur 12 tahun bagi (laki-laki) dan umur 9 tahun (perempuan). Ulama Hanafiyah juga memberikan batasan baligh yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau mampu menghamili wanita. *Baligh* bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan atau kehamilan.<sup>153</sup>

Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan unsur-unsur umum untuk jarimah adalah unsur formal dimana adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman, unsur material dimana adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif), unsur moral menjelaskan bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (*mukallaf*) yaitu *baligh* dan

---

<sup>151</sup>Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 140.

<sup>152</sup>Adam Sani dkk, Pemidanaan Anak Menurut Konsep Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 no. 3, Agustus 2015, 16.

<sup>153</sup>Ali Imron dkk., Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak se Kabupaten Blora Jawa Tengah, *DIMAS*, vol. 15 no. 2, November 2015, 8-9.

berakal.<sup>154</sup> Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan *residivis* jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta'dibi* bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman. (Abdul Qadir Audah, 2008: 257).<sup>155</sup>

Di dalam terminologi hukum Islam, istilah *mukallaf* disebut juga *al mahkum alaih* yaitu seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Seseorang belum dikenakan pembebanan hukum (*taklif*) sebelum ia dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab. Di dalam hukum Islam berlaku ketentuan *fahm al mukallaf lima kullifa bihi* yaitu bahwa pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap peraturan yang diberlakukan kepadanya menjadi prasyarat dalam pertanggungjawaban hukum. Subjek hukum juga harus memenuhi beberapa ketentuan lainnya agar perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum yaitu *aqil* (berakal sehat), *baligh* (cukup umur), *mumayyiz* (dapat membedakan baik buruk), *ikhthiyar* (tindakan hukumnya sesuai kehendak dan kemauannya sendiri), ahliyyah (kecakapan), dan beberapa persyaratan lain.<sup>156</sup>

Seorang *mukallaf* untuk memikul pertanggungjawaban hukum harus memenuhi ahliyyah (اهليته). Apabila seseorang belum atau tidak memenuhi kriteria *ahliyyah* maka seluruh atau sebagian perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, anak kecil yang belum *baligh*, belum cakap bertindak hukum tidak dikenakan tuntutan syara'. Orang gila tidak dibebani hukum karena kecakapan hukumnya hilang. Orang pailit dan orang yang berada di bawah pengampuan (*al hajr*) dalam masalah harta, dianggap tidak cakap bertindak hukum karena kecakapan bertindak hukum mereka dalam masalah harta benda dianggap telah hilang.

Ketentuan *Mukallaf* terhadap pertanggungjawaban hukum dalam Hukum Islam:

1. Berbuat sesuatu atau untuk melaksanakan kewajiban (*ahliyyah ada*)
  - a. *'Aqil*, mempunyai akal sehat, sadar, tidak gila, tidak hilang atau berkurang ingatan
  - b. *Baligh*, dewasa, mencapai keadaan fisik/psikis tertentu

---

<sup>154</sup>Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 28.

<sup>155</sup>Abdul Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam Adam Sani dkk, *Pemidanaan Anak Menurut Konsep Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, *jurnal Ilmu Hukum*, vol.3 no.3, Agustus 2015, 16.

<sup>156</sup>Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)*, Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

- c. *Mumayyiz*, akal sehatnya mampu menelaah, ada kesempatan untuk berfikir, tidak tidur, tidak terganggu jiwanya
  - d. *Fahmul mukallaf*, mengetahui dan memahami aturan hukum yang diterapkan kepadanya
  - e. *Ikhtiyar*, atas kehendaknya sendiri, tidak dipaksa, tidak di bawah tekanan atau pengaruh orang lain
2. Menerima hak (*ahliyyah wujub*)
- a. Berdasar sifat kemanusiaan yang tidak dibatasi umur, baligh atau belum, dan cerdas atau tidak
  - b. Sejak masih di rahim (kepentingan terbaik bagi janin) sampai ia meninggal dunia
  - c. Selama ruh masih di badan.<sup>157</sup>

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Ada 2 (dua) faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban berhenti sampai disini. Orang tersebut dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana.<sup>158</sup>

Dalam hukum Islam terdapat salah satu sebab pemaafan pertanggungjawaban pidana yaitu kepada anak-anak. karena menurut Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana haruslah didasari 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan haram yang dilakukan
- b. Pelaku memiliki pengetahuan (Idrak)
- c. Pelaku memiliki pilihan (Ikhtiar)

Dengan demikian, seorang anak tidak dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memenuhi tiga unsur tersebut. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya jika sudah masuk pada usia baligh karena telah memenuhi tiga

---

<sup>157</sup> Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 141-142.

<sup>158</sup>Nurani, Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kajian dan Masyarakat*, vol. 18, no. 1, Juni 2018, 210.

unsur diatas. Menurut Abdul Qadir Audah, unsur pertanggungjawaban anak juga didasarkan pada fase perkembangan berfikir. Adapun fase perkembangan berpikir, yaitu:

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir yang disebut anak yang belum *tamyiz*. *Tamyiz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut terkadang bisa timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan terkadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal dan mentalnya. Pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah nampak atau belum.

Meskipun anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin melebihi anak yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*. Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan, dan tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud serta tidak di *qishash* apabila ia melakukan jarimah *qishash*. Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik hartanya maupun jiwanya.<sup>159</sup>

b. Masa kemampuan berpikir lemah

Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai anak mencapai usia *baligh*. Mayoritas fukaha membatasinya pada usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun dia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 18 (delapan belas) tahun, menurut riwayat 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. Pendapat yang populer dalam madzhab maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah

---

<sup>159</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 370.

karena mereka menentukan usia dewasa itu 18 (delapan belas) tahun, tetapi menurut sebagian yang lain harus 19 (sembilan belas tahun).

Dalam fase ini, anak kecil yang *mummayiz* tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi dikenai tanggung jawab *ta'dibi*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Meskipun pada dasarnya hukuman *ta'dibi* (untuk mendidik), bukan hukuman pidana. Akibat menganggap hukuman itu untuk mendidik (*ta'dib*), si anak tidak dapat dianggap sebagai residivis (pengulangan kejahatan) meski hukuman untuk mendidik telah dijatuhkan kepadanya. Anak juga tidak boleh dijatuhi hukuman ta'zir kecuali hukuman yang dianggap untuk mendidik, seperti pencelaan dan pemukulan.<sup>160</sup>

c. Masa kemampuan berpikir penuh

Pada masa ini dimulai sejak mulai mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>161</sup> Dia dijatuhi hukuman hudud apabila dia membunuh atau melukai, demikian pula dijatuhi hukuman ta'zir apabila melakukan tindak pidana ta'zir.

Secara mendasar prinsip yang harus ada dalam proses *al-shulh* antara lain:

a. Pengungkapan kebenaran

Pengungkapan kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak dapat di tinggalkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, menyatakan dengan jelas bagaimana pentingnya suatu kebenaran yang harus diungkap agar tidak melakukan kedzaliman kepada kaum lain secara keliru.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 6).

Berdasarkan ayat di atas tidak hanya kewajiban untuk mendapatkan informasi yang benar, tetapi juga mengandung pesan kewaspadaan kepada para pihak untuk mengolah ulang informasi yang belum jelas kebenarannya, sehingga pengungkapan kebenaran sangat penting dan mutlak dalam menyelesaikan suatu perkara. *Al-shulh*

<sup>160</sup>Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terjemahan dari “ At-Tasyri’ al- Jina’I al-Islamiy muqaranan bil Qanunil Wad’iy karya Abdul Qadir Audah*, Jilid 2, (Kharisma Ilmu: Bogor, 2007), 256-157.

<sup>161</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. Ke-2., (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 10.

merupakan satu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat besar yang dijadikan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh masing-masing pihak.<sup>162</sup>

b. Para pihak dalam *Al-shulh*

Para pihak dalam *Al-shulh* atau perdamaian dapat diketahui dalam Al-qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 :

فَأَعْتَفْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”* (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 9).

Ayat diatas mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih dan juga perintah untuk melakukan penegakan dari hasil kesepakatan perdamaian yaitu memerangi pihak yang melanggar kesepakatan damai tersebut. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka ada dua pihak yang dapat diidentifikasi dalam sebuah proses al-shulh yaitu pihak yang berselisih, dan satu pihak sebagai mediator atau muslih (orang yang mendamaikan). Berdasarkan konteks dalam surat Al-Hujurat Ayat 9 mengandung perintah kepada pihak ketiga, maka pada dasarnya mediator sangat penting bahkan ketika berposisi sebagai pihak ketiga, menurut ayat tersebut hukumnya wajib untuk mendamaikan.<sup>163</sup>

c. Para pihak yang berkonflik

Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan di dalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yang mengacu kepada pihak pelaku dan korban. Proses perdamaian ini terhadap pelaku dan korban menjadi mutlak adanya. Hal ini dikarenakan *al-shulh* adalah suatu proses kesepakatan antar pihak untuk mendapat satu kesepahaman sehingga tidak lagi terjadi konflik berkepanjangan. Terdapat syarat dan ketentuan khusus terhadap keberadaan pelaku dan korban antara lain:

1. Korban

Dalam konteks hukum islam, korban secara langsung yaitu orang yang mendapat perlakuan kejahatan dari pelaku dan menderita kerugian. Selesaiannya perkara

---

<sup>162</sup>Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), 302.

<sup>163</sup>Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, 303.

damai dalam *al-shulh* yang artinya telah ada penginsyafan baik dari pelaku maupun korban yang juga berdampak secara publik berupa hilangnya ketakutan adanya kejahatan tersebut, dan berarti pula pulihnya kembali kedamaian dalam masyarakat. Selain sebagai korban langsung, korban yang dapat melakukan shulh juga disyaratkan harus dalam keadaan tertekan atau terpaksa.<sup>164</sup>

## 2. Pelaku

Pelaku dalam *al-shulh* harus perlaku yang bertanggung jawab secara pribadi dalam kejahatan yang telah dilakukannya, yaitu jika tidak ada kesepakatan *al-shulh* maka dia yang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku sebagai pihak dalam *al-shulh* ini adalah orang yang telah jelas sebagai pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian pada pihak korban. Selain ketentuan perlu adanya pengungkapan pelaku sebenarnya, juga tersirat dengan jelas bahwa pelaku yang dapat menjadi pihak dalam *al-shulh* adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya tersebut. Dengan kata lain, dia bukan seorang anak yang belum baligh, tidak dalam keadaan mabuk, gila atau terpaksa (cakap hukum).<sup>165</sup>

Dalam kasus ini bahwa anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*) bukan hukuman pidana, ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman, islam tidak menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil, hukum islam memberikan hak kepada *wali al-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya, para fuqaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian hukuman untuk mendidik.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ  
عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنْ النَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ  
حَتَّى يَعْقَلَ أَوْ يُفِيْقَ (رواه البخارى)

“Dari Aisyah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda ”Pembebanan hukuman akan ditiadakan dari tiga jenis orang: Orang tidur sampai ia bangun, Anak kecil sampai ia baligh, Orang gila sampai dia sembuh” (H.R Al-Bukhari).<sup>166</sup>

<sup>164</sup>Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 168.

<sup>165</sup>Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Jakarta: Gratama Publiishing, 2011), 306.

<sup>166</sup>Muhammad Ibn Isma'il Al Buhari, *Sahih Al-Buhari*, vol. VII, (Dar'al-Fikr, Beirut,tt), 78-79.



### 3. Mediator

Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 memerintahkan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara pelaku dan korban. Perselisihan dalam ayat tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam setiap perkara atau perselisihan harus ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam *al-shulh*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses *shulh* dapat diadakan mediator. Jika dikaji lebih jauh, maka hukum adanya mediator mendekati wajib, karena secara langsung diperintahkan dalam bentuk amat. Mediator disini adalah pihak yang secara independen tanpa memihak kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa perkara secara aktif. Dalam proses *shulh* pihak yang berperan sebagai mediator tidak dibatasi apakah ia adalah per orang, atau lembaga. Hal ini tampak pada Al-qur'an surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”* (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 10).

Dari ayat tersebut jelas, bahwa setiap orang beriman adalah dapat menjadi mediator yang mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Ketika kemudian dalam Al-Hujurat ayat 9 ada perintah lanjutan untuk memerangi pihak yang tidak menepati hasil perdamaian, maka seharusnya yang menjadi mediator adalah pihak yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan publik. Dalam hal ini penyidik PPA sangat relevan untuk berperan menjadi mediator, karena memiliki wewenang yang sangat besar dalam bertindak aktif dalam menangani perkara anak.

### 4. *Al-shulh* merupakan proses timbal balik

Prinsip ini merupakan satu kemutlakan, karena akan menentukan keabsahan dari proses *al-shulh* itu sendiri. *Al-shulh* merupakan kesepakatan dua belah pihak tanpa paksaan, tetapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan *al-shulh* harus dari kedua belah pihak. Inisiatif dapat muncul dari salah satu pihak dan dapat juga dari pihak ketiga yang berusaha meng-shulhkan.

### 5. Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Islam

*Al-shulh* merupakan proses mencari penyelesaian antara dua pihak yang didalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam surat Al-Hujurat ayat 9, jelas dinyatakan bahwa *shulh* harus diselesaikan dengan adil,

dalam arti kesempatan yang diambil bersama tidak merugikan salah satu pihak. Ini menunjukkan bahwa dalam *al-shulh* konsistensi keseimbangan para pihak sangat penting eksistensinya. Dalam hal suatu kejahatan dilakukan *al-shulh* dengan cara kesepakatan pemaafan, maka harus ada *proporsionalitas* antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan.<sup>167</sup> Relevansinya dalam pembahasan ini adalah bahwa maaf tidak begitu saja dapat dijadikan satu metode *al-shulh*, harus sangat selektif agar tidak melampaui nilai keadilan yang akan menggoyahkan sendi masyarakat, dan hanya akan *kontraproduktif* terhadap pencapaian perdamaian itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam memberikan satu solusi dua arah yang seimbang dalam hal *al-shulh*, dengan satu tujuan perdamaian yang sejati, yaitu hilangnya beban dosa bagi pelaku, dan hilangnya rasa derita dan dendam korban. *Al-shulh* merupakan perintah dari Allah yang harus diusahakan secara adil sebagai rahmat dari Allah SWT, yang mencintai perdamaian.

Kasus Pelanggaran kesusilaan di muka umum dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan dalam jarimah ta'zir. Hukum syara' telah memberikan kewenangan berupa hak untuk penetapan sanksi ta'zir kepada khalifah maupun qadhi atau hakim secara mutlak. Jadi akan dikembalikan kepada ijtihad sang khalifah terkait dengan kondisi atau keadaan dari seseorang yang harus ia jatuhkan hukuman tersebut. Adapun kasus pelanggaran kesusilaan di muka umum masuk dalam jenis ta'zir masuk dalam kategori jenis pertama yaitu Pelanggaran terhadap kehormatan atau harga diri. Perbuatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap kehormatan antara lain:

- a. Perbuatan cabul
- b. Penculikan
- c. Perbuatan-perbuatan melanggar kesopanan
- d. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan suami istri

Perbuatan yang terkait pelanggaran terhadap harga diri adalah:

- a. *Al-dzam* yaitu penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang, walaupun dalam bentuk sindiran halus atau samar dan pertanyaan yang esensinya berhubungan dengan reputasi dan harga diri atau sesuatu yang menyebabkan kemarahan dan pencelaan manusia. Contohnya saat mengatakan "kamu pembohong".

---

<sup>167</sup>Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), 308.

- b. *Al-qadha* yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri seseorang tanpa menisbahkan hal-hal tertentu kepada orang lain. Seperti orang berkata “hai rendah”, “hai orang hina”
- c. *Al-tahrir* yaitu setiap kata celaan atau tanda-tanda yang menunjukkan celaan atau pelecehan.<sup>168</sup>

Dari pemaparan diatas, menurut hemat penulis bahwa antara hukum positif dengan hukum Islam dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada kesesuaian. Dalam hukum positif mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dikenai pidana, melainkan lebih ditekankan kepada pengajaran dan pembinaan atau pelayanan sosial. Hal ini sama dengan yang terdapat dengan hukum Islam, bahwasannya anak yang melakukan tindakan pidana tidak dapat dikenai pidana.

Secara keseluruhan, dalam proses pelaksanaan antara diversifikasi dengan *Al-Sulh*, memiliki perbedaan mengenai batasan usia mengenai anak. Namun, secara garis besarnya antara diversifikasi dan *As-Sulh* sama-sama sepakat bahwa anak-anak ketika berhadapan dengan hukum tidak harus dikenai pidana, melainkan lebih menekankan kepada pengajaran, pembinaan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Hal ini guna mengurangi beban yang akan diterima oleh anak serta menghilangkan stigma negatif kepada anak di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan konsep keadilan yang dianut dalam menyelesaikan proses perkara pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep tersebut adalah konsep keadilan restoratif, yang mana berdasarkan konsep tersebut dalam menyelesaikan perkara pidana anak bertujuan untuk memberikan pengajaran/perbaikan bukan pembalasan. Dalam hukum Islam konsep ini ada dalam *Al-Sulh/Islah*, sedangkan dalam hukum positif adalah diversifikasi. Kedua hukum ini memiliki tujuan yang sama yaitu menghilangkan stigma negatif pada anak yang akan diterima selama proses perkara pidana.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum Islam termasuk juga hukum pidana, tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, jiwa, akal atau potensi berfikir, keturunan maupun harta kekayaan.<sup>169</sup>

Berdasarkan tindakan yang dilakukan penyidik mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang membahas tentang

---

<sup>168</sup>Riri Apriyani, Sistem Sanksi dalam Hukum Islam, *Journal of Islamic Law Studies*, Sharia Journal, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI, 34-37.

<sup>169</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

diversi, dimana proses diversi dalam kasus pelanggaran terhadap kesusilaan di muka umum yang dilakukan oleh anak (AR) dilakukan secara musyawarah.

“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”

Melihat dalam hukum pidana Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sebelum diadili dilakukan musyawarah guna bisa menyelesaikan perkara yang ada dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana. Jika melihat dari kacamata hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku suatu jarimah (tindak pidana) yang pertama berupa pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zairu*), dan kedua yaitu perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Tujuan tersebut pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya kembali, disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>170</sup> Hal ini selaras dengan upaya Polres Tegal dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif.

Melihat kategori anak dalam kasus pelanggaran kesusilaan di muka umum, anak (AR) masih berumur 14 (empat belas tahun) yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dalam hukum positif diharuskan dilakukan diversi. Dalam hukum pidana Islam memandang kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah kondisi dibawah umur yang merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Anak yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun tidak dikenakan hukuman ataupun pengajaran. Jika anak berusia 7-15 tahun tidak dikenakan hukuman tetapi dikenakan pengajaran, jika anak berumur 15 tahun keatas maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam syari'at Islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan pengajaran perdata, dan pembinaan.

Hal ini selaras dengan pertimbangan pihak penyidik PPA Polres Tegal agar pelaku anak (AR) diupayakan diversi, karena melihat kondisi anak masih berumur 14 (empat belas tahun), dalam hukum pidana Islam anak yang sudah berumur 14 (empat belas) tahun masuk dalam kategori fase kedua yaitu kemampuan berpikir lemah, dalam fase ini anak kecil yang *mumayyiz* tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana

---

<sup>170</sup>Ali Imron, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan relevansinya dengan cita hukum nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 108.

yang dilakukannya tetapi dikenai tanggung jawab *ta'dibi*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Meskipun pada dasarnya hukuman *ta'dibi* (untuk mendidik), bukan hukuman pidana. Selaras dengan keputusan yang dilakukan oleh penyidik dimana pelaku AR diwajibkan untuk melaksanakan hasil kesepakatan diversifikasi berupa pelayanan masyarakat di Masjid Pondok Pesantren.

Jika melihat uraian diatas, anak tersebut melakukan tindak pidana (*jarimah*), ada kesesuaian dengan diversifikasi yaitu pelaku anak yang berusia 7-15 tahun, dimana mereka hanya dikenakan pengajaran dan tidak boleh dikenakan hukuman. Sanksi pengajaran ini sama dengan salah satu program diversifikasi. Selain itu, dalam syariat Islam, bahwa anak yang berumur 7-15 tahun atau 18 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pengajaran, baik oleh orang tuanya atau pihak lainnya. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu terdapat pada, dalam hukum positif masih membatasi dilakukannya diversifikasi, yaitu jika anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana dapat diupayakan diversifikasi tetapi jika ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun tidak diupayakan diversifikasi di tingkat penyidikan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diupayakan dengan menggunakan diversifikasi tanpa memandang tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab di atas, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Implementasi Diversi yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam perkara ini sudah sesuai dengan tahap peraturan UU SPPA dimana pelaku AR diberikan Pelayanan Masyarakat yang berupa Program Pembinaan Spiritual mengingat pelaku berasal dari Pondok Pesantren, karena pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum tetap perlu mendapatkan Perlindungan Hukum. Proses diversi di Polres Tegal dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih terdapat hambatan yaitu penyidik dalam pelaksanaan diversi terhambat oleh peran masyarakat dalam hal ini pelaku, korban dan keluarganya karena masih terdapat banyak keluarga korban pada saat akan dilaksanakannya diversi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum memaafkan sepenuhnya kepada pelaku. Serta masih terdapat hambatan dari pihak korban dalam permintaan ganti kerugian yang biasanya diinginkan oleh korban dan keluarganya sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi terkadang berlangsung lama dari yang diharapkan.
- 2) Kesesuaian diversi dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut, dimana diantara diversi dan *al-shulh* memiliki kesamaan yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas). Selain itu, orientasi *al-shulh* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan diversi yang ada dalam undang-undang sistem peradilan anak. Diversi dan *As-Sulh* sama-sama sepakat bahwa anak-anak ketika berhadapan dengan hukum tidak harus dikenai pidana, melainkan lebih menekankan kepada pengajaran, pembinaan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dalam hukum islam konsep ini ada dalam *Al-Sulh/Islah*, sedangkan dalam hukum positif adalah diversi. Kedua hukum ini memiliki tujuan yang sama yaitu menghilangkan stigma negatif pada anak yang akan diterima selama proses perkara pidana. Perbedaan keduanya terdapat pada, jika dalam hukum positif adanya pembatasan terhadap tindak pidana yang dapat diupayakan diversi, sedangkan dalam hukum islam tidak memandang kepada pembatasan apapun.

## B. Saran

Dengan maraknya kasus pelanggaran kesusilaan di muka umum di wilayah Tegal maka diharapkan kejelian dan kewaspadaan pihak kepolisian untuk mengawasi kehidupan sosial masyarakat Tegal serta untuk lebih giat menindak lanjuti pelaku pelanggaran kesusilaan dengan tegas dan adil, agar pelaku tidak semakin meningkat, sehingga hak anak benar-benar dilindungi. Pelaksanaan Diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak dapat disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua dan masyarakat masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa diversi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak. Hal ini berkaitan dengan budaya hukum masyarakat itu sendiri dimana saat ini hukum tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan.

## C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis buat, sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kesalahan dari segi penulisan, kajian teori, dan lain sebagainya. Penulis berharap semoga penelitian ini mempunyai dampak yang luas untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca dan masyarakat luas pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koeno. *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Arna, Antarini Pratiwi. *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- As-Shan'ani. *Subulus Salam Juz 3*. Beirut-Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1182.
- Azwar, Safuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gratama Publiishing, 2011.
- Ali, Zainuddin *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Badan Penelitian dan Penegmabngan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur''an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah. 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.



- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan bintang, 1990.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam (FIQH JINAYAH)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Imron, Ali. *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan relevansinya dengan cita hukum nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Imron, Ali. *Legal Responsibility: Membumikan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Juhari, Iman. *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Kardiyanto. Unit PPA Polres Tegal, tanggal 22 Juni 2020.
- Loqman, Loebby. *Delik Kesusilaan*, makalah BPHN, 1995.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: USU Press, 2010.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Buku I. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Prints, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Purniati dkk. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & UNICEF.
- Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

- Qadir, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terjemahan dari “ At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islamiy muqaranan bil Qanunil Wad’iy karya Abdul Qadir Audah, Jilid 2.* Kharisma Ilmu: Bogor, 2007.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam.* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- RM, Soeharto. *Hukum Pidana Materiil.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Saleh, Roeslan *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: Aksara Baru, 1999.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya.* Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Siswanto, Debi Aris dan Marjan Miharja. *Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* Qiara Media, 2019.
- Sinaga, Dahlan. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat).* Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah.* Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2016.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja, cet. Ke-2.* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto. *Hukum Pidana.* Semarang: Fak. Hukum UNDIP, 1997.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak.* Jakarta: Djambatan, 2000.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia.* Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Utomo, Erna Trimartini. *Hukum Perlindungan dan Anak.* Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2016.
- Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak.* Jakarta: Grasindo, 2000.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Widodo. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## **Jurnal**

Anas, Gilang Kresnanda. “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice”. *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Anwar, Mochammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 17, no.1.

Apriyani, Riri. “Sistem Sanksi dalam Hukum Islam”. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI.

Audah, Abdul Qadir sebagaimana dikutip dalam Adam Sani dkk, “Pemidanaan Anak Menurut Konsep Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *jurnal Ilmu Hukum*, vol.3 no.3, 2015.

Burhan. “Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa”. *Jurnal Al-Qadau*, vol.5, no. 1, 2019.

Firdaus, Nazif dkk. “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. vol. 3, no. 2, 2019.

Hartono, Bambang. “Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 10, no. 1. Januari, 2015.

Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal UBELAJ*, vol.4, no.1, 2019.

Hikmah, Fajriatun. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Klas I Banda Aceh)”. *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Gresnews.com. *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum terbanyak dilaporkan ke KPAI*, diakses 27 Juli 2020, pkl. 20.00 WIB.

Hidayat, Imam dan Rr. Rina Antasari. “Proses Penangkapan dan Penahanan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Fiqh Jianayah dan Hukum Pidana”. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, vol. 8, no. 2, 2019.

Humau , Zusana Cicilia Kemala. “Impelementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak sebelum Berlakunya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Skripsi* Mahasiswa Hukum Fakultas Atma Jaya.

Hutahaean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”. *Jurnal Yudisial*. vol. 6, no. 1, 2013.

Hidayat, Asep Syarifuddin dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. vol. 5, no. 3, 2018.

Imron, Ali. *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas`Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*. Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Imron, Ali dkk. “Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak se Kabupaten Blora Jawa Tengah”. *DIMAS*. vol. 15 no. 2, 2015.

Imron, Ali. “Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. vol. 5, no. 2, 2008.

Kolompoy, Grant P. “Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”. *Jurnal Lex Crimen*. vol. IV no. 7, 2015.

Khoironi, Moh. Amin. “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Katalogis*. vol. 4, no. 11, 2016.

Muttaqin, Imam. “Batas Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal Asy-Syari’ah*. vol. 2, 2016.

Nurani. “Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Kajian dan Masyarakat*. vol.18, no.1, 2018.

Nur Fajri, Sitti Khadijah. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatahn Kesusilaan Anak Dibawah Umur (Komentor Nomor:05/pid.B/2014/PN.Sunggu)”. *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Alauddin Makassar, Program Studi Ilmu Hukum.

Nur, Tahmid. “Maslahat dalam Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Diskursus Islam*. vol. 1, no. 2, 2013.

Nurhaliza, Rina, dkk. “Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak”. *Journal Of Criminal Law*. vol. 1 no. 1, 2020.

Pangemanan, Alicia. “Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017)”. *Jurnal Lex Crimen*. vol. VII, no. 3, 2018.

Prastianusa, Hyacinthus Galang. “Penerapan Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”. *Jurnal Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta*.

- Priamsari, Putri A. "Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi". *Jurnal Law Reform*. vol.14 no.2, 2018.
- Saharuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6, vol. 2, 2014.
- Sani, Adam dkk. "Pemidanaan Anak menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. vol.3, no.3.
- Saputra, Arlin Joemka. "Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi pada Ssitem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)". *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar*, 2016.
- Sukiro dkk. "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam". *Jurnal Diskursus Islam*. vol. 6 no. 2, Agustus 2018.
- Suhariyanto, Budi. "Penerapan Diversi untuk Menangani Problem Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. vol. 4, no. 1, 2015.
- Susanti, Hera. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam". *Jurnal Legitimasi*. vol. VI, no.2, 2017.
- Susanti, Jamilia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Studi Islam*. vol. 14, no. 2, 2016.
- Tarigan, Fetri A.R. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses". *Jurnal Lex Crimen*. vol. 4 no. 5, 2015.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandung: Citra Umbara.
- Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 1 butir 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.
- Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Neni Rakhmawati  
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 18 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Pesantren Rt 06/ Rw 01 Desa Bandasari  
Kec. Dukuhturi Kab. Tegal  
Email : rakhmawatineni18@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Bandasari
2. SMP N 3 TALANG
3. MAN KOTA TEGAL
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 November 2020

Penulis



**Neni Rakhmawati**

**NIM 1602026020**

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kanit PPA Polres Tegal pada tanggal 22 Juni 2020

## **DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN KEPADA KANIT PPA POLRES TEGAL**

(Semi Terstruktur)

1. Apakah dasar kebijakan Diversi yang dilakukan di Polres Tegal?
2. Apakah ruang lingkup perkara yang ditangani dengan pendekatan Diversi di Polres Tegal?
3. Siapa sajakah yang bertanggungjawab dalam pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaku anak selama proses diversi maupun hasil kesepakatan diversi?
4. Bagaimana hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan Diversi di Polres Tegal?
5. Bagaimana dengan pembatasan waktu yang telah di atur di dalam Diversi terhadap penyelesaian perkara ini?
6. Apakah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak selalu diselesaikan dengan diversi? terutama dalam kasus kesusilaan?
7. Apakah sisi kelebihan dan kekurangan dengan kebijakan menggunakan diversi?
8. Di dalam Implementasi diversi, pertimbangan apa yang lebih dominan dari yuridis dan non yuridis?
9. Bagaimana apabila ada kesepakatan dan sudah di tetapkan tetapi pelaku tidak melaksanakan kesepakatan tersebut? Apa yang harus dilakukan.
10. Data kasus pelanggaran kesusilaan di muka umum pada tahun 2018-2020 ada berapa? Terutama pelaku anak, korban orang dewasa?
11. Dalam kasus ini penyidik bekerjasama dengan BAPAS, LITMAS apa saja batasan/ pembagian kewenangan, mekanismenya seperti apa?
12. Apakah masyarakat sudah memahami tentang pelaksanaan diversi? Bagaimana untuk memahamkan masyarakat dalam pelaksanaan diversi?
13. Apakah polisi menggunakan saran masyarakat dalam penyelesaian dengan cara diversi?